


**UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN PRAKTEK
PROSTITUSI DI WILAYAH HUKUM KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diapkan Sebagai Salah Satu Syaray Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakults Hukum
Universitas Islam Riau*



OLEH

NAMA : ERWIN RIZKY SEPRIYANTO

NPM : 171010441

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2022



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN/DARUWAH:

Erwin Rizky Sepryanto

171010441

Dengan Judul :

Telaah Lolos Simulasi Sebesar Maksimal 30%

Ujara: Pemerintah Dalam Penanggulangan Praktik Prostitusi Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru

Pekanbaru, 09 Agustus 2022

Debyodi Ilmu Hukum

Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



KAN

19871271



BKH-PT

No. Reg: 1312/II/UPM.FH.UIR.2021

Payper ID: 1880589477/39 %

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : iur.uir.ac.id - e-mail : iur@iur.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap

Nama : **ERWIN RIZKY SEPRIYANTO**
NPM : **210104410044**
Fakultas : **HUKUM**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Pembimbing : **YUHELDI, S.H.,M.H**
Judul Skripsi : **UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN PRAKTEK PROSTITUSI DI WILAYAH HUKUM KOTA PEKANBARU**

| Tanggal | Berita Bimbingan | PARAF |
|------------|---|------------|
| | | Pembimbing |
| 05-06-2022 | <ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki yang di Koreksi - Cover Kulit, Abstraksi - Kata Pengantar dan Daftar Isi - Latar belakang masalah - Masalah Pokok - Buat (lampirkan) Daftar Wawancara Pertanyaan | |
| 15-06-2022 | <ul style="list-style-type: none"> - Sempurnakan yang di Koreksi - Metode Penelitian - BAB II, Tinjauan Umum - BAB III, Hasil Penelitian dan Pembahasan - BAB IV, Penutup (kesimpulan dan saran) - Daftar Pustaka | |
| 24-06-2022 | <ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Kembali - Abstraksi, Daftar Isi - Kata Pengantar | |

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau


Dokumen ini adalah Arsip Milik :

| | | |
|------------|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- Tinjauan Pustaka- Konsep Operasional | |
| 03-07-2022 | <ul style="list-style-type: none">- Sempurnakan Kembali- Tujuan dan Manfaat Penelitian- Metode Penelitian- Tinjauan Umum BAB II- Penutup BAB IV |  |
| 12-07-2022 | <ul style="list-style-type: none">- Perbaiki yang di Koreksi- Latar Belakang Masalah- Masalah Pokok- Tinjauan Pustaka- Daftar Pustaka |  |
| 25-07-2022 | <ul style="list-style-type: none">- Sempurnakan Kembali- Metode Penelitian- Hasil Penelitian BAB III- Daftar Wawancara- Kesalahan Dalam Pengutipan |  |
| 01-08-2022 | <ul style="list-style-type: none">- Perbaiki yang di Koreksi- Tinjauan Umum BAB II- Kesimpulan dan Saran BAB IV- Daftar Pustaka |  |
| 07-08-2022 | <ul style="list-style-type: none">- Dapat di Lanjutkan Untuk Turnitine Dan Ujian Komprehensif (ujian skripsi) |  |

Pekanbaru, 08 Agustus 2022

Mengetahui

An. Dekan


Dr. ROSYIDI HAMZAH S.H., M.H.
Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN PRAKTEK
PROSTITUSI DI WILAYAH HUKUM KOTA PEKANBARU**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ERWIN RIZKY SEPRIYANTO
NPM: 171010441

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Yuhendi, S.H., M.H.
Yuhendi, S.H., M.H.

Mengetahui
Dekan

Dr. M. Musa S.H., M.H.
Dr. M. Musa S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 249/Kpts/TH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Mengingat
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU Nomor 20 tahun 2003 Tentang Guru dan Dosen
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permendik P dan Nomer 41 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permendik P dan Nomer 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK BAN-PT Nomor : 2777/SK BAN-PT/AK-SVI/S/X/2018
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Memunjuk | |
| Nama | YULIYADI, S.H., M.H. |
| NIP/NTK | 90 41 02 178 |
| Pangkat/Jabatan | Pemula Muda Tingkat I/C/b |
| Jabatan fungsional | Asisten Ahli |
| Sebagai | Pembimbing Terpadu Skripsi mahasiswa |
| Nama | ERWIN REZKY SEPRYANTO |
| NPM | 17 101 0441 |
| Jurusan/program studi | Ilmu Hukum / Hukum Pidana |
| Judul skripsi | Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Praktek Prostitusi Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru. |
2. Tugas tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK Rektor Nomor : 052/UR/Kpts/1980, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan penghargaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 17 Juli 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 257 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Erwin Rizky Sepriyanto
N.P.M. : 171010441
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Praktek Prostitusi Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

| | |
|----------------------------------|--|
| Yuheldi, S.H., M.H | : Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Endang Suparta, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji sistematika |
| Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji methodologi |
| Evi Yanti, S.H., M.H | : Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan :** Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di: Pekanbaru
Pada tanggal 19 Agustus 2022
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN:1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 257/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 19 Agustus 2022 , pada hari ini **Rabu, 24 Agustus 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Erwin Rizky Sepriyanto
N P M : 171010441
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Praktek Prostitusi Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru
Tanggal Ujian : 24 Agustus 2022
Waktu Ujian : 13.00 - 14.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3,23
Predikat Kelulusan : **SANGAT MEMUASKAN**

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Yuheldi, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Endang Suparta, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|-------------------------|----------|
| 4. Evi Yanti, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-------------------------|----------|



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRACT

Prostitution is one of the acts of sexual violence against women that culminates in class society, and prostitution is usually carried out by exchanging bodies or having sex (sex) with some money or other tools as a means of buying and selling transactions. Another definition of prostitution is a form of sexual intercourse treatment without a marriage bond with a certain description, namely to anyone openly and almost always with a reward or payment. Good for intercourse to other sex that provides the satisfaction desired by the person concerned. The regulation of prostitution prevention activities is basically regulated in more detail in Regional Regulations in Indonesia. The regulation on the prevention of prostitution in the jurisdiction of Pekanbaru City is regulated in Regional Regulation Number 5 of 2002 concerning Public Order.

As for the main problem in this study, namely 1, What are the Factors of Prostitution Practices in Pekanbaru City. 2. What are the Efforts of Government Officials in Combating Prostitution Practices in Pekanbaru City.

This research is seen from its type, namely observation research research by means of surveys, namely collecting data directly from the field, while the interviews of this research are descriptive. namely providing a detailed and clear description of the prevention of criminal acts of prostitution in the jurisdiction of Pekanbaru City by the Civil Service Unit and the factors causing the occurrence of prostitution in the jurisdiction of Pekanbaru City.

The results of this study are 1. The factors that cause the practice of prostitution in the city of Pekanbaru, it can be concluded that it occurs due to internal and external factors. 2, Efforts by government officials in overcoming the practice of prostitution in the city of Pekanbaru are regulated in Regional Regulation Number 5 of 2002 concerning public order, one of the efforts to combat prostitution is carried out by the Civil Service Police Unit by raiding places suspected of prostitution by providing initial action register to construction

Keywords: Prostitution, Factors, Countermeasures, and Regional Regulation Number 5 of 2002 concerning Public Order

ABSTRAK

Prostitusi ialah salah satu perbuatan kekerasan seks terhadap wanita yang berpucuk pada masyarakat kelas, dan prostitusi biasanya di laksanakan dengan cara pertukaran badan atau berhubungan badan (seks) dengan beberapa uang atau alat lainya sebagai salah satu alat transaksi jual beli. Adapun defenisi lain tentang prostitusi ini ialah suatu bentuk perlakuan perhubungan alat kelamin tanpa adanya suatu ikatan pernikahan terlebih dahulu dengan gambaran tertentu, yaitu kepada siapapun secara terang-terangan dan hampir selalu dengan adanya imbalan atau bayaran. Baik untuk persebadanan hingga seks lainya yang memberikan kepuasan yang di inginkan oleh yang bersangkutan. Pengaturan kegiatan penanggulangan prostitusi pada dasarnya diatur lebih detidil dalam Peraturan Daerah di Indonesia. Adapaun pengaturan penanggulangan prostitusi di wilayah hukum Kota Pekanbaru diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum.

Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini yaitu *pertama*, Apa Faktor Terjadinya Praktek Prostitusi di KotaPekanbaru. *Kedua*, Bagaimana Upaya Aparat Pemerintah Dalam Penanggulangan Praktek Prostitusi di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini dilihat dari jenis nya ialah penelitian *observation research* dengan cara survey yaitu mengumpulkan data langsung kelapangan, adapun wawancara penelitian ini bersifat deskriptif. yakni memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang penanggulangan tindak pidana prostitusi di wilayah hukum Kota Pekanbaru oleh Satuan Pamong Peraja serta faktor penyebab terjadinya prostitusi di wilayah hukum Kota Pekanbaru.

Adapun hasil penelitian ini yaitu *pertama*, Faktor penyebab terjadinya praktek prostitusi di kota pekanbaru dapat disimpulkan bahwa terjadi karena adanya faktor internal dan eksternal. *Kedua*, Upaya aparat pemerintah dalam penanggulangan praktek prostitusi di kota pekanbaru yaitu diatur di dalam Perda Nomor 5 Tahun 2002 Tentang keteriban umum, salah satu upaya penangulang prostitusi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan merazia tempat-tempat yang didiuga terjadinya praktek prostitusi dengan memberikan tindakan awal mendata hingga pembinaan.

Kata kunci : Prostitusi, Faktor, Upaya Penanggulangan, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum

KATA PENGANTAR

Shalom.

Dengan segala kerendahan hati dan penuh ucapan Puji dan Syukur serta berkat yang diberikan Tuhan Yesus Kristus, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN PRAKTEK PROSTITUSI DI WILAYAH HUKUM KOTA PEKANBARU.”**

Penulisan Hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat – syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak, atas segala bimbingan, dukungan, arahan dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan Wakil dekan 1, 2 dan 3 yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Yuheldi S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah

memberikan petunjuk, arahan, bimbingan, saran, serta memberikan solusi atas hambatan dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi mulai dari awal penulis kuliah sampai dengan proses skripsi ini..
6. Kepada Ibu Yeni Putriwati Sebagai Komandan Pleton Praja Wanita SATPOL PP Kota Pekanbaru yang telah bersedia di wawancar dan memberikan bantuan data dan keterangan yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
7. Kepada Seluruh Anggota MAFAKUMPALA-UIR yang telah bersedia memberi motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan terutama Dasul, Gilang, Fadli, dan teman-teman se-angkatan tahun 2017 serta semua pihak yang memberikan semangat, motivasi dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini .
9. Kepada teman keci terutama Josua Siregar dan M. Wahyudi yang mana telah memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada Osis Kopi dan Koffie Lua yang telah bersedia memberi motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, oleh karena itu penulis mengharapkan sekali kritik dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin

Pekanbaru, 10 Agustus 2022

Penulis

Erwin Rizky Sepriyanto
NPM: 171010441



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Belajar dari sebuah pendakian

Bahawa proses berjalanmu tidak selalu membawa kepuncak yang kau tuju

Melainkan ada hal-hal yang sebenarnya jauh lebih indah

Karena yang harus di catat, hidup adalah proses. Jadi segala proses dalam hidup adalah sesuatu yang membawamu kepada kebesaran.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Dantes Marpaung dan ibunda Kamina Sitorus yang selalu melantunkan Doa, dukungan moril dan materil serta harapan dan kasih sayang yang tiada hentinya. Selanjutnya untuk abang DediSetiawan Marpaung, Jhon Prengki Gabriel Marpaung dan kakak Mardiana Chriystina Marpaung serta seluruh keluarga besar yang selalu memotivasi penulis selama ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan pada waktunya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

| | |
|---|------|
| SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT..... | i |
| SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN..... | ii |
| BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI..... | iii |
| TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI..... | v |
| SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING..... | vi |
| SURAT KEPUTUSAN PENGUJI..... | vii |
| BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI | viii |
| ABSTRAK..... | ix |
| ABSTRACT..... | x |
| KATA PENGANTAR..... | xi |
| MOTO DAN PERSEMBAHAN..... | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| b. Rumusan Masalah..... | 14 |
| C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian..... | 14 |
| D. Tinjauan Pustaka..... | 15 |
| E. Konsep Operasional..... | 26 |
| F. Metode Penelitian..... | 27 |

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tujuan Hukum Dalam Pidanaan.....31
B. Tinjauan Umum Tentang Praktek Prostitusi.....40
C. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002.....49

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Praktek Prostitusi di Kota Pekanbaru...62
B. Upaya Aparat Pemerintah Dalam Penanggulangan Praktek Prostitusi di Kota Pekanbaru.....71

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....86
B. Saran.....87

DAFTAR PUSTAKA.....88

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila menjadi suatu nilai fundamental atau dasar falsafah negara (*filosofische gronslag* dari negara) atau *staats fundementele norm*. Dalam sila pertama pancasila, meletakkan ketuhanan sebagai landasan utama bangsa, diamana hal ini dibuktikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan selalu diiringi dengan frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.” Sejatinya hal ini telah jelas bahwa setiap pelaksanaan hidup bernegara tidak terlepas dari nilai-nilai religius yang hidup dalam moral masyarakat Indonesia.¹

Indonesia sebagai Negara hukum, berpegang teguh pada hukum dasar kita yakni UUD Negara Reublik Indonesia tahun 1945 dan *phylosophie grondslag* bangsa Indonesia yakni Pancasila. Baik dalam dasar filosofi bangsa Indonesia maupun hukum dasar Negara Indonesia diatur secara tegas hakhak konstitusional warga Negara Indonesia. Bahkan hak-hak konstusional warga Negara diwujudkan untuk mencapai tujuan keadilan social bagi seluruh Indonesia.

Agama sebagai nilai dasar kehidupan berbangsa menjadikan kehidupan bermasyarakat lebih beretika dan bermoral, sesuai dengan nilai-nilai yang dilahirkan oleh agama dan dianut secara universal dalam peraturan perundang-undangan. Demi mewujudkan dan memajukan kehidupan yang bermoral, makmur dan sejahtera yang

¹ Dahoklory, M. V., & Listya Wardhani, L. A. (2020, September). Rekonstruksi Nilai-Nilai Pancasila dalam Undang-Undang. *Sasi*, 26(3), 298.

menjadi hak setiap warga negara, sehingga dalam pelaksanaannya, setiap orang tanpa memandang lapisan sosial masyarakat harus patuh dan taat pada peraturan yang telah ditetapkan sebagai suatu norma hukum.²

Moral adalah suatu adat istiadat, kebiasaan, atau tingkah laku seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Moral berasal dari kata “mos” yang mempunyai arti yaitu tata cara kehidupan. Moral merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh dan berkaitan di dalam hidup setiap individu. Moral biasanya harus menyangkut segala macam bentuk kebaikan dalam hidup. Moral selalu berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dengan moral kita dapat hidup dengan tentram dan damai dalam lingkungan sosial.³

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan tertinggi di tatanan hirarki peraturan menjadi fundamental norma yang menjadi dasar dalam pembentukan undang-undang di bawahnya. UUD sejatinya telah mengatur perlindungan dan penjaminan hak-hak masyarakat di dalam konstitusi baik secara implisit maupun eksplisit. Penjaminan hak asasi manusia dapat dilihat dari pasal 28A hingga 28J UUD 1945.

Negara dalam menjalankan fungsinya memiliki peran yang penting dalam kesejahteraan masyarakatnya, hal ini dapat dilihat pada pasal 27 ayat (2) UUD yang mengamanatkan bahwa “setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang

² Eleanora, F. N. (2012). Pancasila Sebagai Norma Dasar dalam Sistem Hukum Indonesia. Adil : Jurnal Hukum, 3(1), 155.

³ Aprita, S. (2019). Etika Profesi Hukum. Palembang: Refika.

layak bagi kemanusiaan.” Hak atas pekerjaan bagi setiap orang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) diakui sebagai hak yang utama dalam hukum HAM Internasional dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagai hak atas pekerjaan menekankan pengembangan ekonomi, sosial dan budaya.⁴

Pelacuran adalah sebuah aktivitas yang terdapat ketentuan yang dapat diidentifikasi yakni pertukaran antara uang dengan seks. Pelacuran bertentangan dengan definisi sosiologi dari kejahatan (*Sociological Definition of Crime*), karena dikategorikan sebagai perbuatan jahat yang bertentangan dan melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat karena tidak hanya dilarang oleh norma hukum dan norma agama saja, tetapi juga bertentangan dengan (norma) kesusilaan dalam setiap hati nurani manusia. Sutherland berpendapat bahwa⁵

Criminal behavior is behavior in violation of the criminal law no matter what the degree of immorality, reprehensibility or indecency of an act it is not a crime unless it is prohibited by the criminal law (Perbuatan kriminal adalah perbuatan pelanggaran terhadap hukum pidana tidak mempermasalahkan derajat kesusilaan,

⁴ Hakim, F. (2006, Oktober). Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. *Jurnal hukum Internasional*, 4(1), 142.

⁵ Anindia, I. A., & Sularto, R. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 19.

kecelaan atau ketidakseronohan dari segala perbuatan bukan kejahatan yang dilarang oleh hukum pidana).⁶

Menurut Muhammad secara kriminologi, kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Kejahatan disebabkan oleh beberapa faktor seperti ekonomi, pergaulan, kesempatan yang ada dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan efek yang negatif. Banyaknya kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang salah semata-mata bertujuan ingin memenuhi kebutuhan hidup.⁷

Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat di antara para sarjana. R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara juridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi juridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undangundang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Menurut Kartini Kartono menjabarkan definisi dari pelacuran adalah sebagai berikut :

⁶ Aditya, L. E. (2016). Urgensi Kriminalisasi. Jurnal Ilmiah, 3.

⁷ Hadiyanto, A., & Saragih, Y. M. (2021). Pengantar Teori Kriminologi dan Teori dalam hukum Pidana. Cattleya Darmaya Fortuna.

- a. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
- b. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
- c. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah

Masalah prostitusi, baik yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan, merupakan masalah klasik yang dihadapi negara-negara dibelahan dunia, termasuk Indonesia. Bahkan di Indonesia prostitusi merupakan salah satu profesi yang sedang marak berkembang dan menjadi trendi dalam masyarakat. Lihat saja, tidak perlu modal besar, hanya cukup dengan modal wajah cantik, kemolekan tubuh, siap dihubungi 24 jam, serta bersedia melayani siapa saja tanpa memandang umur, maka pekerjaan ini bisa dilakoni untuk mendapatkan pundi-pundi uang, terutama oleh para wanita muda yang memang rata-rata menjadi incaran para lelaki hidung belang.

Pemerintah sudah mencoba mengatasi persoalan ini. Namun faktanya, prostitusi bukannya berkurang tetapi malah menjalar baik di tempat hiburan, karaoke,

panti pijat, salon terselubung dan lokasi-lokasi lainnya. Yang tidak kalah penting, muncul fenomena prostitusi online yang sempat menghebohkan masyarakat akhir-akhir ini, baik yang dilakukan masyarakat biasa hingga kalangan artis papan atas. Prostitusi, apapun, dimanapun dan siapapun pelakunya, ia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral dan kesusilaan yang bersifat ilegal serta melawan hukum, dan hak asasi manusia, untuk itu harus dihentikan.

Pelacuran tidak hanya identik dengan nilai moral dari pelakunya, tetapi dari segi medis juga menimbulkan penyakit kulit dan kelamin salah satunya adalah HIV/AIDS yang dapat menular kepada bayi dalam kandungan. Data Kementerian Kesehatan mencatat kasus HIV/AIDS di dunia dari tahun ke tahun meningkat. Data WHO tahun 2017 menyatakan bahwa hingga akhir tahun 2017 terdapat 36,9 juta orang hidup dengan HIV, dengan 1,8 juta infeksi baru di tahun yang sama. Berdasarkan Laporan Perkembangan HIV/AIDS dan Infeksi Seksual Menular.⁸

Sementara itu, tahun 2017 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah kumulatif infeksi HIV sampai dengan Desember 2017 di Indonesia adalah sebanyak 280.263 kasus, dengan jumlah kumulatif AIDS sebanyak 102.667 kasus terhitung dari tahun 1987 hingga Desember 2017. Sejak pertama kali dilaporkan di Indonesia tahun 1987 sampai bulan Maret tahun 2019, kasus HIV AIDS yang telah dilaporkan adalah 461 (89,7%) dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Data ini

⁸ Handayani, N. (2020, Desember 1). Hari AIDS Sedunia. Retrieved Desember 21, 2021, from RS Prespira Jogja: <http://rsprespira.jogjaprovo.go.id/hari-aids-sedunia-1-desember-2020-solidaritas-global-tanggungjawab-bersama/#:~:text=Kasus%20HIV%20AIDS%20di%20dunia,baru%20di%20tahun%20yang%20sama>.

menunjukkan bahwa kasus HIV AIDS cenderung meluas keberadaannya di Indonesia.⁹

Data terakhir, sampai Maret 2019, jumlah kumulatif kasus HIV yang dilaporkan adalah sebanyak 338.363, yaitu 58,7% dari estimasi ODHA tahun 2016 sebanyak 640.443. Saat ini ada 5 provinsi dengan jumlah kasus HIV tertinggi yaitu DKI Jakarta (60.501 kasus) diikuti Jawa Timur (50.060 kasus), Jawa Barat (35.529 kasus), Papua (33.485 kasus) dan Jawa Tengah (29,048 kasus). Jumlah AIDS yang dilaporkan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2019 relatif stabil setiap tahunnya. Jumlah kumulatif AIDS dari tahun 1987 sampai dengan bulan Maret tahun 2019 sebanyak 115.601 orang. Sementara itu, saat ini ada 5 propinsi dengan jumlah AIDS terbanyak yaitu Papua (22.544 orang), Jawa Timur (20.113 orang), Jawa Tengah (10.548 orang), DKI Jakarta (10.116 orang) dan Bali (8.147 orang).¹⁰

Kementerian Kesehatan melaporkan, jumlah kasus *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) turun 16,5% dari 50.282 kasus pada 2019 menjadi 41.987 pada 2020. Sebaliknya, kasus *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) mengalami peningkatan 22,78% dari 7.036 pada 2019 menjadi 8.639 pada 2020.¹¹

⁹ Megawaty, F., Novia, J., & Rosa, D. (2019). Penyuluhan Kesehatan HIV/AIDS Kepada Remaja di Bina Keluarga Remaja Aster Tangerang, Banten. *Prosiding PKM-CSR*, 2, 562.

¹⁰ Kementerian Kesehatan. (2019, November 30). Kemenkes Pecahkan Rekor MURI Red Ribbon, Hari AIDS Sedunia. Retrieved 12 21, 2021, from P2P Kemenkes: <http://p2p.kemkes.go.id/kemenkes-pecahkan-rekor-muri-red-ribbon-hari-aids-sedunia/>

¹¹ Jayani, D. H. (2021). Kasus HIV Indonesia Turun, Namun AIDS Meningkat. Retrieved 12 21, 2021, from Data Boks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/08/kasus-hiv-indonesia-turun-namun-aids-meningkat>

Bila menilik kasus HIV/AIDS, setiap orang dapat terinfeksi. Beberapa kelompok orang dengan risiko penularan tinggi antara lain komunitas *Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender* (LGBT), pekerja seksual, pengguna jarum suntik bersama dan penghuni lapas. Remaja bisa menjadi salah satu kelompok rentan terinfeksi HIV, risiko menjadi besar bila ternyata remaja tersebut kurang pengetahuan tentang HIV/AIDS.

Hukum pidana positif Indonesia belum mengatur tentang perbuatan pelacuran baik dalam KUHP maupun Undang-Undang diluar KUHP. Pengaturan dalam KUHP tentang delik-delik kesusilaan seperti pada pasal 281 sampai pasal 303, khususnya pasal 296 dan pasal 506 tidak menjerat perbuatan PSK maupun pengguna, melainkan hanya menjerat kepada pemilik rumah bordil, mucikari dan makelar atau calo dari perbuatan pelacuran. Sedangkan Undang-Undang di luar KUHP, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (yang selanjutnya disingkat UU PTPPO) hanya dapat mempidana seseorang yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan orang (mucikari). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya mempidana pengguna dari eksploitasi seksual anak.¹²

Dewasa ini pengaturan tentang pelacuran diatur dalam peraturan daerah (yang selanjutnya disebut sebagai Perda) setempat, akan tetapi tidak setiap daerah memiliki

¹² Aditya, L. E. (2016). Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah*, 4.

peraturan daerah tentang pelacuran. Penegakan hukum terhadap pelacuran melalui peraturan daerah hanya bersifat teritorial karena pengaturannya berada pada peraturan daerah masing-masing sehingga menimbulkan diskriminasi, ketidakadilan dan ketidakpastian hukum karena setiap daerah memiliki budaya hukum yang berbedabeda baik dalam pengertian pelacuran, pertanggungjawaban pidana pelacuran dan pemidanaan pelaku pelacuran.

Pemidanaan hanya terhadap mucikari saja tidak mencerminkan rasa keadilan, karena dalam perbuatan pelacuran terdapat subyek-subyek yang berkaitan yakni mucikari, pengguna dan PSK. Perbuatan pelacuran bagian dari perbuatan zina dikategorikan sebagai (*crime without victim*) bahwa PSK dan pengguna termasuk korban tetapi juga sebagai pelaku dalam perbuatannya sehingga hukum Pidana positif Indonesia saat ini masih belum memberikan kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28D.

Melihat fenomena ini, ternyata prostitusi begitu mudah berlindung di tempat yang mendewakan privasi. Seperti apartemen, hotel, kamar kos dan kontrakan. Fakta ini sungguh membuat masyarakat miris, karena dari praktek prostitusi yang ditemukan ternyata pelakunya rata-rata adalah para wanita muda atau remaja putri berusia dibawah umur yang dalam pandangan agama dan hukum negara tidak semestinya melakukan pekerjaan tersebut.

Tabel : Data razia prostitusi Di Hotel Kota Pekanbaru Tahun 2021

| Tanggal | Jumlah pasangan yg terjaring |
|---------------|------------------------------|
| 22/03/2021 | 4 |
| 02/05/2021 | 27 |
| 23/05/2021 | 20 |
| 14/06/2021 | 37 |
| 10/07/2021 | 6 |
| 09/10/2021 | 42 |
| Jumlah | 136 |

Sumber Data Lapangan/Olahan : Surat Kabar Daring¹³

Dalam prakteknya, pelaku prostitusi mengaku melakukan perbuatan hina tersebut dengan menjajakan diri sendiri. Dengan menjajakan diri sendiri, maka pelaku prostitusi akan mendapatkan keuntungan yang besar, bila dibandingkan menggunakan jasa germo.

Pelacuran atau prostitusi merupakan masalah sosial yang bersifat sementara dari segi sebab akibat yang tidak dapat ditentukan asal-usulnya, namun hingga saat

¹³ <https://pekanbaru.tribunnews.com/2021/04/12/11-wanita-terjaring-razia-tempat-hiburan-malam-dan-lokasi-prostitusi-di-pekanbaru-jelang-ramadhan>

ini prostitusi masih sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan ada hampir di seluruh wilayah Indonesia.¹⁴

Ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia hanya bisa mengenakan pertanggungjawaban pidana pada mereka yang membantu serta penyedia pelayanan seks secara illegal, artinya pertanggungjawaban pidana hanya diberikan untuk mucikari atau germo, serta pekerja seks komersial sebaliknya tidak ada pasal yang diaturnya pengguna jasa seks komersial.

Pasal 296 KUHP menentukan bahwa pidana hanya dapat dikenakan bagi orang yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Selanjutnya dalam Pasal 506 KUHP disebutkan “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”. Melihat dari rumusan pasal – pasal tersebut maka pidana hanya dapat dilakukan kepada mucikari atau germo.

Pengaturan pidana terhadap seks komersial dewasa ini hanya diatur oleh peraturan daerah setempat, sehingga peraturan yang hadir di setiap daerah tidak memiliki kesamaan antar satu kota dengan kota lainnya. Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 pasal 24 menyebutkan bahwa :

¹⁴ Anindia, I. A., & Sulatro, R. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 19

1. Dilarang setiap orang melakukan atau menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila atau perzinahan di rumah-rumah (Gedung, Hotel, Wisma, Penginapan dan tempat-tempat usaha).
2. Dilarang setiap orang yang tingkah lakunya menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila/perzinahan untuk berada di jalan, taman, dan tempat umum.
3. Dilarang bagi setiap orang untuk menyuruh, menganjurkan atau dengan cara lain pada orang lain untuk melakukan perbuatan asusila/perzinahan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.

Prostitusi merajalela di Kecamatan Lima puluh. Yang pada dasarnya mereka menyediakan layanan akomodasi untuk menjalankan praktek prostitusi di kota pekanbaru. Akomodasi yang ditawarkan langsung menyediakan pekerja seks komersial sebagai layanan eksklusif yang tersedia di sini. Beberapa orang memakai dan menggunakan panti pijat dan penata rambut untuk menyembunyikan kegiatan prostitusi ini. Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 pasal 24 menyebutkan bahwa :

1. Dilarang setiap orang melakukan atau menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila atau perzinahan di rumah-rumah (Gedung, Hotel, Wisma, Penginapan dan tempat-tempat usaha).
2. Dilarang setiap orang yang tingkah lakunya menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila/perzinahan untuk berada di jalan, taman, dan tempat umum.

3. Dilarang bagi setiap orang untuk menyuruh, menganjurkan atau dengan cara lain pada orang lain untuk melakkan perbuatan asusila/perzinahan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.

Dari uraian tersebut dapat diidentifikasi fenomena-fenomena yang muncul di masyarakat kita dan fenomena-fenomena yang mendukung penelitian, yaitu:¹⁵

1. Masih dijumpai para Pekerja Seks Komersial (PSK) yang terang-terangan mengeksploitasi diri mereka di tempat umum, penginapan dan tempat usaha yang dimana kegiatan seperti ini tidak dibenarkan dalam penjabaran pasal 24 sehingga menimbulkan keresahan yang amat besar terhadap masyarakat.
2. Pada saat dilakukannya razia, para Pekerja Seks Komersial yang tertangkap tidak dikenakan hukuman yang berarti yang bisa menimbulkan efek jera bagi mereka. Dalam kenyataannya mereka hanya diberikan berupa surat peringatan untuk tidak mengulangi kegiatan mereka atau memulangkan mereka ke daerah asal mereka. Tidak menutup kemungkinan mereka bisa kembali ke kota bertuah ini, akibatnya ketika terjadi razia yang terjaring merupakan wajah-wajah lama”

Berangkat dari permasalahan yang menjadi latar belakang pada penulisan ini, maka membuat penulis tertarik untuk membahas terkait dengan sanksi pidana bagi prostitusi dalam perkembangan hukum Indonesia. Sehingga muncul gagasan penulis

¹⁵ Prayudha, D. (2018). Komunikasi Pemerintah Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum. Jurnal Online Mahasiswa, 1(1), 3.

dengan judul “Upaya Pemerintah Dlam Penanggulangan Praktek Prostitusi Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis dapat menyusun rumusan masalah yang nantinya akan dikaji secara lebih mendalam dalam bab pembahasan. Adapun rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Praktek Prostitusi di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana Upaya Aparat Pemerintah Dalam Penanggulangan Praktek Prostitusi di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Faktor Terjadinya Praktek Prostitusi di Kota Pekanbaru?
2. Untuk Mengetahui Upaya Aparat Pemerintah Dalam Penanggulangan Praktek Prostitusi di Kota Pekanbaru

Adapun manfaat untuk penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau literature dalam bidang hukum, khususnya Hukum Pidana.

2. Penelitian ini agar bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan penulis yakni terhadap peranan hukum positif dalam pemberian sanksi pidana kepada pelaku prostitusi.

D. Tinjauan Pustaka

Tujuan Hukum Pidana Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁶

Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.¹⁷

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial.

¹⁶ Moho, H. (2019, Januari). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta*, 59, 58-59.

¹⁷ Melati, D. P. (2018, Januari). Kebijakan Legislasi Penerapan Sanksi Tindak Pidana Korupsi. *Pranata Hukum*, 13(1), 107.

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dan pidana itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Sehubungan dengan hal tersebut timbullah suatu pernyataan apakah dasar pembenarannya penjatuhan pidana, sedangkan undang-undang hukum pidana itu diadakan justru untuk melindungi kepentingan hukumnya, maka dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori tujuan pembedanaan.

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedanaan yaitu:¹⁸

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdad onstane maatschappelijke nadeel*);
- 3) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- 4) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- 5) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdad*).

¹⁸ Koeswadji. (1995). Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, (1 ed.). Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Berdasarkan teori relatif, penjatuhan pidana bukanlah untuk mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut dengan teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Sedangkan menurut Nigel Walker, teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan, sehingga para penganutnya dapat disebut golongan Reducer, yaitu penganut teori reduktif.¹⁹

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Menurut A. Mulder menyatakan “*Strafrechtspolitik*” adalah Garis Kebijakan untuk menentukan:

- a) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui;

¹⁹ Suharti, T. (2005). Grasi dalam Konsep Tujuan Pidana. Perspektif, X(3), 293.

- b) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.²⁰

Kriminologi dan Kejahatan menurut Soerjono Soekanto yang mengutip pendapat W.A. Bonger menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

E.H. Sutherland mengatakan mengenai ruang lingkup kriminologi yang dapat dibagi tiga bagian utama, yakni²¹

1. Sosiologi hukum yang melakukan analisis ilmiah atas kondisi berkembangnya hukum pidana.
2. Etiologi kejahatan, yang mencoba melakukan analisa ilmiah yang mengenai sebab-sebab kejahatan.
3. Penologi yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan. Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa “Kriminologi bertujuan untuk mengembangkan suatu kesatuan prinsip-prinsip yang umum dan terperinci serta jenis-jenis pengetahuan lain, kejahatan serta pencegahan dan pembinaan pelanggar

²⁰ Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 219.

²¹ Susanti, E., & Rahardjo, E. (2018). *Hukum dan Kriminologi*. (H. Siswanto, Ed.) Bandar Lampung, Indonesia: Aura.

hukum. Juga memperhatikan penerapan langsung pada program-program pengendalian sosial atas kejahatan.”

Menurut Martin L. Haskell bahwa kriminologi sebagai studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat mencakup analisa tentang.²²

1. Sifat dan luas kejahatan;
2. Sebab-sebab kejahatan;
3. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan peradilan pidana;
4. Ciri-ciri penjahat;
5. Pola-pola kriminalitas;
6. Akibat kejahatan atas perubahan sosial.

J.E. Sahetapy menyatakan bahwa yang dinamakan kejahatan itu sebenarnya merupakan abstraksi mental, suatu penamaan perwujudan yang secara relatif berakar pada tempat, waktu, nilai-nilai sosial, aspek budaya dan faktor struktural. Hanya jika konotasi mengenai apa yang dinamakan kejahatan itu kemudian dijabarkan melalui suatu mekanisme dan proses dalam masyarakat tertentu. Sehingga akhirnya dapat tertuang dalam suatu bentuk ketentuan tertulis dengan akibat suatu sanksi jika dilanggar, barulah segala sesuatu mempunyai arti dan fungsi konkrit. Karena itu apa

²² Putri, A. H., & Saimima, I. D. (2020). Kriminologi. Bekasi: Penerbit Deepublish (Group Penerbitan CV Budi Utama).

yang dinamakan kejahatan, tidak dapat tidak pasti akan merupakan bahan debat yang kontroversial.²³

Sutherland mengemukakan bahwa Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam, dan faktor-faktor yang menentukan saat ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan dapat dibagi dua bagian, yaitu faktor interenal dan -Faktor eksterenal.

- a. Faktor interen Faktor interen adalah faktor yang ada pada diri sendiri (individu) seseorang. Faktor-faktor tersebut dapat menentukan penyebab terjadinya kejahatan, umpamanya faktor umur, jenis kelamin, agama individu (kepribadian), kejiwaan dan lain-lain
- b. Faktor eksteren atau faktor lingkungan Faktor ekteren adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan karena sebab yang ada di luar individu. Faktor eksteren ini oleh para ahli kriminologi biasa disebut sebagai faktor lingkungan.

Hari Saherodji mengemukakan bahwa salah satu penyebab timbulnya kejahatan adalah lingkungan yang tidak baik, yaitu lingkungan yang tidak baik atau kadang-kadang dapat dikatakan kacau di mana di situ anak-anak tidak cukup mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang nilai-nilai yang biasa dijunjung

²³ Abdullah, R. H. (2019, Juli). Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). *Yustika*, 22(1), 58.

tinggi oleh masyarakat seperti nilai mengenai hak milik orang lain, nilai pendidikan sebagai alat untuk maju dan sebagainya.²⁴

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Sutherland dan Donald R Cressey yang dituliskan dalam bukunya *the principle of Criminology* tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman yang menjelaskan bahwa “kejahatan sebagai gejala sosial yang mencakup proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum”.

Sementara menurut HM Ridwa dan Ediwarman menyatakan bahwa sebab-sebab dari suatu kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu ²⁵:

1. Bakat sipenjahat
2. Alam sekitarnya/melieu si penjahat
3. Spritual/Kerohanian
4. Bakat + sekitar/melieu + Spritual sipenjahat, dapat pula merupakan suatu yang kebetulan saja.

Hukum Progresif Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai konsekuensi dianutnya konsep negara hukum, maka dalam setiap negara hukum apa pun tipe yang dianutnya, hukum harus menjadi dasar

²⁴ Ramadhan. (2014). Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Yang Terjadi di Wilayah Pertambangan Poboya. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(6), 5.

²⁵ HM Ridwan dan Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, (1994), Medan, Penerbit: USU Press, hlm. 4

bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara.²⁶

Hukum dan undang-undang itu tidak berdiri sendiri. Ia tidak sepenuhnya otonom dan punya otoritas absolut. Apabila pendekatan terhadap kehidupan hukum suatu bangsa hanya dengan menggunakan tolak ukur undang-undang, maka hasil yang diperoleh tidaklah memuaskan. Artinya, sulit untuk dapat memperoleh gambaran tentang keadaan hukum yang sebenarnya hanya dengan membaca peraturan perundangannya saja. Diperlukan potret kenyataan hukum yang hanya dapat dilihat melalui perilaku hukum sehari-hari.

Menurut Satjipto Rahardjo “Peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia”²⁷

Pendapat Satjipto terkait makna keadilan dalam penerapan hukum, berakar dari asumsi yang mendasari progresivisme hukum, yang mana menurut Satjipto pokok penting yang melandasi pemikiran ini adalah :

1. Hukum ada adalah untuk manusia, dan tidak untuk dirinya sendiri;

²⁶ N Suryawati. (2020). Teori Negara Hukum. Retrieved 11 2, 2021, from Repositori: <http://repositori.ukdc.ac.id/524/4/Buku%20Hak%20Asasi%20Politik%20Perempuan- Bab%20II.pdf>

²⁷ Nuryadi, D. (2016). Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure :, 1(2), 396.

2. Hukum itu selalu berada pada status *'law in the making'* dan tidak bersifat final;
3. Hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak berhatinurani.

Atas dasar asumsi tersebut, criteria hokum Hukum ProgresiF adalah :

1. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia;
2. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat baik;
3. Hukum Progresiv adalah “hukum yang membebaskan” meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik, melainkan juga teori;
4. Bersifat kritis dan fungsional, oleh karena ia tidak henti-hentinya melihat kekurangan yang ada dan menemukan jalan untuk memperbaikinya.²⁸

Akademisi hukum B. Arief Sidharta dalam mencermati konsep hukum progresif Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa “Satjipto, terutama pada tahun-tahun akhir hayatnya menyinggung apa yang disebut deep ecology. Konsep ini mengandung arti bahwa hukum bukan lagi semata untuk manusia, tetapi untuk

²⁸ Rahardjo, S. (2021, November 7). Hukum Progresif : Hukum Yang Membebaskan. Retrieved 12 2, 2021, from ejournal unidp: https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif

membahagiakan semua makhluk hidup. Itu berarti hukum untuk semua makhluk hidup”²⁹.

Berangkat dari pandangan tersebut, Menurut Sunaryati Hartono, maka supaya Hukum Progresif dapat mencapai tujuannya secara maksimal dalam menciptakan keadilan dan kebahagiaan bagi masyarakat diperlukan kondisi yang akan mengantarkan atau memudahkan Hukum Progresif mencapai tujuan tersebut, yaitu:

- a. Tersedianya hukum substantive yang mengandung asas keadilan dan pro kepada rakyat;
- b. Sistem Peradilan yang mendukung rakyat pencari keadilan untuk memperoleh keadilan hakiki di ruang pengadilan;
- c. Para penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim dan advokat) yang memiliki “kemumpunian” nalar dan hati nurani, intelektual dan moral. Termasuk di sini pemahaman hukum dan moral dari para pencari keadilan;
- d. Fasilitas atau “dapur” yang memadai dan kompeten untuk menciptakan para penegak hukum yang memiliki kemampuan intelektual dan sekaligus moral untuk memberikan keadilan yang hakiki kepada pencari keadilan

Menurut prof Dr. A.S. Alam, Penanggulangan kejahatan empiris terdiri dari tiga bagian pokok yaitu:

1. Pre-Emtif

²⁹ Marilang. (2017, Juni). Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif. Jurnal Konstitusi, 14(2), 316.

Di sini, tindakan preventif dipahami sebagai upaya pertama yang dilakukan polisi untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Upaya pencegahan kejahatan dengan terlebih dahulu mengajarkan nilai/norma yang baik dan membiarkan norma tersebut terinternalisasi dalam diri manusia

2. Preventif

Upaya pencegahan tersebut merupakan tindak lanjut dari upaya pencegahan pra pidana. Dalam upaya pencegahan, fokusnya adalah menghilangkan peluang untuk melakukannya. Menurut Baharuddin Lopa, “Upaya pemberantasan kejahatan dapat mencakup beberapa tindakan komprehensif, termasuk tindakan penahanan, di samping tindakan preventif (pencegahan).

Upaya ini meliputi:

- a) meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dngan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- b) Meperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan
- c) Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum rakyat.
- d) Menambah personal keplisian dan personal penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
- e) Meningkatkan ketangguhan moral serta profesional bagi para pelaksana penegak hukum.

3. Represif

Upaya ini dilakukan dengan memberikan sanksi apabila terjadi kejahatan/kejahatan berupa penegakan hukum. Upaya represif adalah upaya konseptual untuk mengatasi kejahatan setelah terjadi. Menyadari bahwa perbuatan seseorang adalah melawan hukum dan merugikan masyarakat, mengambil tindakan terhadap perbuatan pelaku, mengoreksi kembali dan menekan upaya untuk mencegah orang lain menjatuhkan sanksi tanpa mematuhi perlakuan tersebut sangatlah sulit.

E. Konsep Operasional

Judul penelitian yang ada diatas dibatasi oleh konsep operasional penelitian sebagai batasan terhadap ruang lingkup didalam penelitian, dan agar tidak ada terjadi salah penafsiran ataupun kekeliruan tentang istilah-istilah yang terdapat didalamnya. Maka dengan ini penulis akan menjelaskan mengenai Batasan-Batasan judul yang digunakan didalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Upaya Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, usaha diartikan sebagai kegiatan usaha yang mengarahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Usaha juga berarti usaha, akal, usaha untuk mencapai suatu tujuan, memecahkan masalah dan mencari jalan keluar.

Pemerintah Dalam ensiklopedia bahasa Indonesia, pemerintah adalah badan yang memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakat di suatu wilayah tertentu

(biasanya negara bagian). Ada beberapa pengertian sistem pemerintahan. Demikian juga, ada berbagai jenis pemerintahan di dunia.

Penanggulangan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi. Contoh: Penanggulangan bahaya narkotik di kalangan remaja. Penanggulangan berasal dari kata dasar tanggulang.

Prostitusi Arti prostitusi di KBBI adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Menurut Prof W.A. Bonger:21 “Prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.”

Kota Pekanbaru Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau. Secara geografis, Pekanbaru berbatasan dengan Shea Crigency di utara dan timur, Kabupaten Camper di utara, selatan dan barat, serta Kabupaten Peralawan di selatan dan timur.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat didalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

a. Jenis dan Sifat Penelitian.

Penelitian ini merupakan studi hukum dengan jenis penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dimana menggambarkan faktor penyebab terjadinya prostitusi dan menggambarkan upaya aparat dalam penanggulangan prostitusi di Kota Pekanbaru

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu dimana penelitian itu dilakukan atau dilangsungkan yaitu lokasi penelitian ini adalah di Kota Pekanbaru.

c. Populasi dan Responden

Populasi adalah jumlah total objek yang diteliti oleh peneliti dan yang karakteristiknya tidak berbeda (sama). Populasi dalam penelitian ini adalah Kasat Satpol PP, 5 Pegawai Satpol PP, 3 Mucikari, 10 orang Pelaku seks komersil . Responden adalah sebuah populasi yang digunakan sebagai sumber data dengan cara sensus. Dalam hal ini, Peneliti sendiri yang menentukan responden mana yang dapat

mewakili populasi. Untuk informasi lebih lanjut, liat tabel responden dan penjelasannya :

Tabel 1.1
Populasi dan Responden

| No | Populasi/Responden | Jumlah |
|----|-----------------------|--------|
| 1 | Kasat Satpol PP | 1 |
| 2 | Anggota Satpol PP | 5 |
| 3 | Pekerja Seks Komersil | 10 |
| 4 | Mucikari | 3 |

d. Data dan Sumber Data.

1. Data primer adalah data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung.

2. Data sekunder adalah data dari buku literatur atau peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mendukung topik.

e. Alat Pengumpul Data.

Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab langsung yang diajukan langsung kepada pihak yang dijadikan narasumber didalam penelitian ini. Yang menjadi narasumbernya adalah Satpol PP, Mucikari dan Pekerja Seks Komersil (PSK). Kemudian Dokumentasi adalah suatu metode pencarian data yang berkaitan dengan hal atau variabel berupa buku, transkrip, catatan, agenda, majalah, surat kabar, dll.

f. Analisis Data

Baik data primer maupun data sekunder sepenuhnya diambil dan dikumpulkan akan memproses semua data sepenuhnya dan mengelolah data sesuai dengan jenisnya berdasarkan masalah pokok selanjutnya. Selain itu, data tersebut di bandingkan dengan peraturan per undang-undangan dan pendapat para ahli.

g. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk menarik kesimpulan adalah metode induktif, yaitu metode penalaran berdasarkan data tertentu, yang kemudian dianalisis agar dapat disimpulkan dari hasil penelitiannya oleh seorang peneliti dalam situasi yang lebih umum dan konkret, yaitu tinjauan terhadap tindak pidana prostitusi dan upaya penanggulangan di kota pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tujuan Hukum Dalam Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/deskripsi awal tentang hukum pidana. Pidana pada dasarnya dapat diartikan sebagai hukuman, sanksi, rasa sakit, penderitaan.

Hukum Pidana berarti hukuman atau peraturan-peraturan tentang suatu hukuman atau pidana. Dalam hal ini pidana ada atau dapat dijatuhkan karena³⁰:

- 1) ada yang melanggar norma-norma hukum pidana atau,
- 2) ada pelanggaran peraturan-peraturan pidana atau
- 3) ada pelanggaran norma-norma hukuman (pidana)

Secara luas kata “hukuman” sebenarnya merupakan penamaan bagi semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum, misalnya pelanggaran pada perdata, sanksinya adalah sanksi atau hukuman yang diberikan secara keperdataan, pelanggaran administrasi yang kemudian sanksinya diberikan secara sanksi administrasi pula dan pelanggaran pidana yang mana sanksinya adalah sanksi hukuman pidana.

³⁰ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Sulawesi Selatan, Laskar Perubahan, 2013, hal. 1

Menurut Soedarto hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Selanjutnya Soedarto menyatakan bahwa sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni³¹:

- 1) Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
- 2) KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Wirjono Projodikoro mengemukakan istilah hukum pidana sudah digunakan semenjak penjajahan Jepang di Indonesia, dengan menggunakan istilah Strafrecht dari bahasa belanda, yakni Straf = Pidana dan recht = Hukum, hal tersebut guna membedakan dengan istilah hukum perdata yakni Burgelijkrecht atau Privatrecht yang diambil dari bahasa Belanda.³²

³¹<https://dspace.uir.ac.id/bitstream/handle/123456789/2747/05.2%20bab%20.pdf?sequence=9&isAllowed=y> Diakses pada tanggal 06 Juni 2022 pukul 23:31

³² Wirjono Projodikoro, *Asas-asas hukum pidana Indonesia*, PT Presco, Bandung 1989, hlm, 1

Andi Zainal Abidin Farid dalam hal ini memberikan makna hukum pidana merupakan salah satu aturan hukum dari seluruh aturan hukum yang ada dan berlaku pada suatu negara, yang berisikan dasar-dasar dan aturan-aturan guna :

- 1) Perintah dan larangan, yang atas dasar pelanggarannya maka akan berakibat sanksi yang dijalankan oleh instansi-instansi negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh setiap orang;
- 2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dilaksanakan sebagai-bagaian reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan; dengan kata lain tentang hukum penitensier.
- 3) Ketentuan yang mengatur berlakunya setiap peraturan-peraturan pada waktu dan wilayah negara tertentu.

Menurut Prof. Moeljatno, S.H. Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk³³:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

³³ https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana Diakses pada tanggal 06 Juni 2022, pukul 00:19

- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut

Satocid Kartanegara, mengemukakan bahwa hukum pidana merupakan sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Negara dan kekuasaan lainnya yang memiliki kewenangan guna menentukan berkaitan dengan peraturan pidana, dan apabila hal tersebut baik secara sengaja atau karena kealpaan dilanggar maka disinilah muncul hak negara untuk melakukan tuntutan untuk menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana.

Pada konteks hukum pidana modern reaksi atas tindakan dan saknsi dari kejahatan tersebut tidak hanya berupa hukum pidana, melainkan lebih luas dari itu yakni tindakan yang bertujuan sebagai upaya melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan³⁴

³⁴ Muhamad Iqbal, Suhendar, Ali Imron, *Hukum Pidana*, UNPAM Press, Tangerang Selatan-Banten, 2019, hal. 3

2. Tujuan Pidana

Tujuan pidana mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence* dan *social welfare*), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Menurut Sudarto, tujuan pidana pada hakekanya merupakan tujuan umum negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka politik hukum adalah berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu dan untuk sama-sama yang akan datang. Sudarto mengemukakan bahwa tujuan pidana adalah³⁵:

- a. Untuk menakut-nakuti agar orang jangan sampai melakukan kejahatan orang banyak (*general preventie*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatann agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*)
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
- c. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk, yakni untuk membimbing agar terpidana insyaf

³⁵ <https://eprints.umm.ac.id/39434/3/BAB%20II.pdf> Diakses pada tanggal 9 juni 2022, pukul 02:06

dan menjadi anggota masyarakat yang berstudu baik dan berguna. dan untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan terdapat beberapa teori yang dianut oleh para pakar, yang dasar pemikirannya berkisar pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana. Teori-teori hukum pidana ini ada hubungan erat dengan subjektif strafrecht sebagai hak atau wewenang untuk menentukan atau menjatuhkan pidana terhadap pengertian (*objectief strafrecht*) peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. Dalam perkembangan hukum pidana, tujuan pemidanaan pada dasarnya terkait dengan tiga teori, yaitu: ³⁶

a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori absolut adalah teori yang tertua dan telah berlangsung beberapa abad. Menurut teori ini, pidana dipandang sebagai pembalasan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, pembalasan harus dilihat sebagai suatu reaksi keras, yang bersifat emosional dan arena itu bersifat irasional. Teori absolut ini juga disebut sebagai teori retribus.

Van Bemmelen, misalnya mengatakan, “pada dasarnya setiap pidana adalah pembalasan.” Knigge mengatakan, “menghukum pada dasarnya adalah melakukan pembalasan, dan hal itu bukan suatu hal yang jelek dalam dirinya sendiri, melakukan pembalasan sebagai reaksi atas perilaku yang melanggar norma adalah tindakan

³⁶ http://repository.ub.ac.id/id/eprint/1576/1/125010101111021_BAB%202.pdf Diakses 6 juni 2022, pukul 22:41

manusia yang teramat wajar.” Pada pokoknya menurut teori pembalasan, tujuan pemidanaan adalah „membalas“ atas tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini, hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang cenderung melakukan kejahatan. Teori ini melihat ke depan, sedang teori absolut hanya memperhatikan peristiwa yang telah berlalu.

Teori relatif atau disebut juga dengan teori utilitaris. Menurut teori ini bahwa pemidanaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu, dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat. Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah pencegahan dilakukannya tindak pidana. Baik pencegahan atas pengulangan oleh pembuat (prevensi khusus), maupun pencegahan mereka yang sangat mungkim (*potential offender*) melakukan tindak pidana tersebut (prevensi umum)

c) Teori Gabungan

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan. Tokoh utama yang

mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pembedaan dari berbagai sudut pandang yaitu:

- 1) Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
- 2) Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pembedaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.
- 3) Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum

3. Penjatuhan Pidana

Apabila kita perhatikan sistem yang dipergunakan dalam KUHP kita, maka penjatuhan pidana adalah atas dasar penemuan hukum, yakni Hakim diberikan suatu kebebasan untuk menentukan suatu pidana di antara pidana minima sampai pidana maxima, yakni penjatuhan pidana yang dapat dipilih, antara satu hari sampai dengan lima belas tahun untuk pidana maxima umum, sedangkan untuk maxima pidana khusus adalah sesuai dengan yang Pembedaan tercantum dalam pasal-pasal masing-masing sebagai ancaman pidana perbuatan tersebut tertinggi.

Seorang Hakim harus dapat menemukan hukum dalam setiap perkara, sehingga dia dapat menentukan pidananya yang sesuai dengan perbuatan serta keadaan siterdakwa tersebut. Di dalam kehidupan peradilan pidana sehari-hari, kesempatan untuk menemukan hukum ini kurang dipergunakan sebaik-baiknya bagi seorang hakim, dan dengan dasar seperti yang diterakan dalam Hukum Acara Pidana, di mana hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana haruslah melihat hal-hal yang meringankan dan memberatkan, biasanya hanyalah dilihat semata-mata apa yang terjadi di depan sidang belaka.³⁷

Pada dasarnya putusan hakim atau putusan pengadilan atau biasa juga disebut dengan vonis tersebut sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya putusan hakim ini, diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya, antara lain dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum, bisa berupa banding maupun kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya. Apabila ditinjau dari optik hakim yang mengadili perkara pidana, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan faktual serta visualisasi etika beserta moral dari hakim yang bersangkutan.

Sedangkan bila putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah berupa pembedaan, maka dapat dikatakan bahwa penjatuhan pidana oleh hakim itu

³⁷ Loebby Loqman, *Pemidanaan Yang Bagaimana*, Vol 14, No 6 (1984), hal. 576-577

merupakan suatu proses dan berakhir dengan diterapkannya olehnya bagi tertuduh jenis pidana yang paling tepat, beratnya, dan cara pelaksanaannya (*strafsoort, strafmaat dan strafmadaliteit*). Menurut pendapat Leden Marpaung, putusan hakim merupakan hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.

Sedangkan menurut Lilik Mulyadi, mengatakan bahwa: Putusan pengadilan adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.³⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Praktek Prostitusi

1. Sejarah dan Perkembangan Prostitusi

Praktik prostitusi sesungguhnya telah berlangsung lama, selalu ada di setiap ragam peradaban dunia. Itulah sebabnya, fenomena prostitusi merupakan fakta sejarah yang tak bisa ditutupi, meski berusaha sekuat tenaga menggunakan dalih atas nama agama. Prostitusi justru terjadi berjalan seiring dengan tumbuh berkembangnya agama-agama, sehingga ajaran-Nya memiliki relevansi dan sekaligus kontekstualisasi yang nyata pada situasi sosial masyarakatnya. Persepsi dan kedudukan prostitusi

³⁸ <https://sugalilawyer.com/penjatuhan-putusan-pidana/> Diakses 6 juni 2022 pukul 23:47

mengalami fluktuasi. Ada kalanya pada masa itu ditempatkan sebagai perbudakan. Mereka distempel sebagai masyarakat kelas bawah. Biasanya mereka lebih banyak beroperasi di jalan-jalan.

Praktek Pelacuran di Yunani disebut pornoi. Kebiasaan-kebiasaan seksual pun telah bertumbuh secara variatif. Sementara itu, di Romawi, pelacur dianggap penjahat dan pengganggu anak-anak. Pelacur diharuskan menggunakan pakaian tertentu untuk membedakan dengan perempuan kalangan bangsawan. Lebih ketat lagi, Asyiria menetapkan pasal hukuman bagi pelacur yang membuka tutup kepalanya sebagai trade mark-nya.

Di India Kuno, pelacur rendah ini disebut khumbhadasi. Kaum perempuan dari golongan rendah hanya diberi dua pilihan, menikah atau menjadi pelacur. Sementara di Cina, pelacuran sudah mulai ditempatkan di rumah-rumah khusus. Pelacur yang berasal dari golongan rendah disebut “wa she”. Pada masa Dinasti Han, pelacur golongan ini dirumahkan bersama-sama dengan kelompok penjahat, tahanan perang, dan budak.

Demikian halnya pada masa-masa awal masyarakat Islam, munculnya harem juga tak bisa dipisahkan dari pelacuran. Sudah mentradisi, orang-orang kaya biasa membeli ratusan budak perempuan untuk dijadikan harem. Walaupun pelacuran jelas-jelas dilarang dan pemerintah memiliki muhtasib, polisi susila, diam-diam para budak perempuan banyak yang dipekerjakan menjadi pelacur..

Salah satu laporan paling awal tentang pelacuran di Indonesia kuno berasal dari sumber Tiongkok. Catatan sejarah Dinasti Tang Ch'iu-T'ang shu dan Hsin T'ang shu, yang berasal dari sekitar tahun 640 M, melaporkan bahwa di negara Ho-ling di Jawa, ada sejumlah "wanita beracun". Mereka yang berhubungan seks dengan pelacur ini akan menderita luka bernanah dan mati sesudahnya. Ini adalah catatan awal prostitusi dan hubungannya dengan penyakit menular seksual di Jawa kuno.

Sedikit catatan sejarah yang mengungkap tentang prostitusi Indonesia pada masa sebelum penjajahan bangsa Eropa. Diperkirakan sejak lama telah berlangsung pembelian budak seks dan hubungan seksual yang dilandasi hubungan yang semu lazim terjadi. Pada masa tersebarnya agama Islam Setelah penyebaran Islam di Indonesia, prostitusi diperkirakan telah meningkat karena ketidaksetujuan Islam dengan nikah kontrak. Dalam sejarahnya raja-raja di Jawa yang memiliki sejumlah tempat diistananya untuk ditempati sejumlah besar selir, sementara itu raja-raja di Bali bisa melacurkan para janda yang tidak lagi diterima oleh keluarganya.

Serat Centhini, sebuah manuskrip Jawa dari awal abad ke-19, merujuk pada bisnis prostitusi di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Manuskrip itu menjelaskan berbagai posisi dan teknik seksual yang dikuasai oleh pelacur-pelacur di Jawa untuk memuaskan pelanggannya. Serat Centhini juga mengatakan bahwa dulu pernah ada bordil yang ramai di dekat makam kerajaan di Imogiri.

Selama periode awal kolonial Belanda, pria Eropa yang hendak memperoleh kepuasan seksual mulai mempekerjakan pelacur atau selir (nyai) yang berasal dari wanita lokal. Para perempuan lokal melakoni aksi prostitusi ini karena termotivasi oleh masalah finansial, bahkan tak jarang ada keluarga, yang mengajukan anak perempuan mereka untuk dilacurkan. Aturan tentang larangan pernikahan antarras oleh penguasa kolonial membuat praktik prostitusi adalah hal yang paling bisa diterima oleh para pemimpin Belanda.

Pada awal tahun 1800-an praktik prostitusi mulai meluas, ketika itu jumlah selir yang dipelihara oleh tentara Kerajaan Hindia Belanda dan pejabat pemerintah menurun. Sementara perpindahan laki-laki pribumi meninggalkan istri dan keluarga mereka untuk mencari pekerjaan di daerah lain juga memberikan kontribusi besar bagi maraknya praktik prostitusi pada masa itu. Pada tahun 1852 pemerintah kolonial mulai membutuhkan pemeriksaan kesehatan secara teratur pelacur untuk memeriksa sifilis dan penyakit kelamin lainnya. Para pelacur juga diharuskan membawa kartu identitas pekerjaan mereka, meskipun kebijakan ini tidak berhasil menekan angka pertumbuhan prostitusi yang meningkat secara dramatis selama periode pembangunan yang berlangsung secara luas hingga akhir 1800.³⁹

Undang-undang 1852 kemudian digantikan oleh undang-undang moralitas publik baru yang lebih ketat pada tahun 1913, yang mengkriminalkan "dengan sengaja menjadikan percabulan antara orang lain dengan pihak ketiga dan menjadikan

³⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran_di_Indonesia Diakses 28 juni 2022 pukul 22:27

ini profesinya", atau mucikari; tidak disebutkan tentang pelacur. Penegakan undang-undang ini terbukti hampir tidak mungkin, dan untuk suatu waktu penyelidikan rumah bordil memerlukan izin dari gubernur.

Selama pendudukan Jepang di Indonesia, pelacur yang ada dipilih untuk melayani tentara Jepang di rumah bordil khusus. Perempuan dan anak perempuan lainnya, baik asli maupun Belanda, dipaksa untuk menjadi "wanita penghibur". Setelah Perang Dunia II, migrasi perempuan dari desa-desa terpencil ke kota-kota, ditambah dengan tingkat perceraian yang tinggi, menyebabkan peningkatan pelacuran

2. Praktek Prostitusi di Indonesia

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan serta bersifat ilegal dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Praktek prostitusi adalah sebuah kegiatan yang patut dihentikan atau dilarang karena dianggap bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan. Disamping itu juga, prostitusi bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dalam hubungannya dengan etika dan moral.⁴⁰

Lalu apa yang dimaksud dengan prostitusi? Banyak pengertian atau defenisi yang dapat diberikan mengenai prostitusi tersebut. Namun yang pasti kata prostitusi berasal dari perkataan latin prostituere yang berarti menyerahkan diri dengan terang-terangan kepada perzinahan. Sedangkan secara etimologi berasal dari kata prostare artinya menjual, menjajakan. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴⁰ <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/ili/article/viewFile/420/300> Diakses 28 juni 2022 pukul 22:32

prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan dan pelacuran. Disamping itu, prostitusi juga dapat diartikan melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan ditempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain-lain), yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan.

Prostitusi juga dapat digolongkan zina dengan arti yang lebih luas lagi. Zina tangan, mata, telinga dan hati merupakan pengertian zina yang bermakna luas. Tentu saja zina seperti ini tidak berkonsekuensi kepada hukum hudud baik rajam atau cambuk dan pengasingan setahun. Namun zina dalam pengertian ini juga melahirkan dosa dan ancaman siksa dari Allah SWT. 7 Prostitusi juga dapat diartikan suatu perbuatan yang tidak senonoh yang berhubungan dengan kesopanan dan kesusilaan dan melanggar nilai-nilai etika dan moral. Apapun defenisi dari prostitusi, yang pasti praktek jelas tidak bisa dibiarkan karena dapat merusak moral dan akhlak manusia.

Menurut Soerjono Soekanto, “penyebab pelacuran (prostitusi) harus ditelaah dari dua sisi, yakni faktor endogen dan eksogen. Diantara endogen (dalam) dapat disebutkan nafsu kelamin yang besar, sifat malas dan keinginan yang besar untuk hidup mewah, sedangkan faktor eksogen (luar) yang utama adalah faktor ekonomis”.² Faktor ekonomi yang sulit menyebabkan orang-orang berani melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, beberapa diantaranya ingin menghasilkan uang banyak melalui jalan pintas tanpa mempertimbangkan

dampaknya. Selain itu faktor kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua, keluarga, orang-orang terdekat dan lingkungan pendidikan serta pengaruh lingkungan yang buruk semakin memudahkan mereka untuk mencari jati dirinya, mereka akan mencontoh segala hal seperti perilaku seks bebas, bahkan dalam penyalahgunaan narkoba. Sehingga para Anak Baru Gede (ABG) terjerumus dengan sendirinya kepada dunia prostitusi. Hal ini mengakibatkan menurunnya moral dan etika masyarakat Indonesia yang masih kental dengan budaya timur karena prostitusi harus diberantas dengan pengaturan yang lebih intensif.

Menurut dr. G. Sihombing, MPH, mengatakan bahwa, “Prostitusi pada hakekatnya adalah perilaku seksual berganti-ganti pasangan, dapat dilakukan oleh pria maupun wanita. Di Indonesia praktek prostitusi lebih banyak dilakukan oleh wanita meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa praktek prostitusi oleh kaum pria mulai banyak dilakukan khususnya di daerah-daerah tujuan wisata di Jawa dan Bali. Alasan utama dari terjunnya seseorang pada praktek prostitusi adalah masalah ekonomi.”¹ Dari penjelasan yang ada dapat disimpulkan beberapa unsur yang mendukung pengertian lokalisasi, sebagai berikut:

- a) Suatu daerah khusus, agak terpisah dari perumahan penduduk (biasanya), dimana dipusatkan rumah-rumah bordir,
- b) Adanya campur tangan pemerintah di dalam pengelolaannya.

Sedangkan WTS adalah singkatan dari kata-kata Wanita Tuna Susila atau yang dulu biasa dikenal sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) yang berarti wanita

yang memberikan jasa pemuasaan seks para tamunya yang biasanya adalah laki-laki. Motivasi menjadi seorang PSK, tentu banyak faktornya misalnya karena himpitan ekonomi, tidak memiliki ketrampilan dan keahlian, dijebak oleh tipuan agen tenaga kerja, dan adapula yang melakukannya secara tidak terpaksa/keinginan sendiri untuk mencari pasangan yang sesuai dengan kriterianya.

3. Pengaturan Praktek Prostitusi

Di dalam KUHP saat ini hanya mengatur mengenai keberadaan para perantara PSK atau biasanya disebut sebagai mucikari sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan Pasal 296 KUHP serta Pasal 506 KUHP, sedangkan bagi para PSK tersebut tidak adanya pengaturan yang secara jelas, sehingga penjatuhan pidana terhadap perbuatan PSK saat ini hanya diatur di dalam peraturan perundang-undangan tingkat daerah tertentu saja. 16 Namun dengan hanya diatur dalam Peraturan Daerah, maka penjatuhan sanksi terhadap para Pekerja Seks Komersial ini sangat bergantung terhadap tempat dimana prostitusi tersebut dilakukan dan dimana PSK tersebut ditangkap.

KUHP mengatur prostitusi dalam 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506, yang menyatakan: Pasal 296 Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah.

Pasal 506 Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun. Beberapa Peraturan daerah yang mengatur tentang Pekerja Seks Komersial antara lain:

a) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 pasal 24 menyebutkan bahwa :

1. “Dilarang setiap orang melakukan atau menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila atau perzinahan di rumah-rumah (Gedung, Hotel, Wisma, Penginapan dan tempattempat usaha).
2. Dilarang setiap orang yang tingkah lakunya menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila/perzinahan untuk berada di jalan, taman, dan tempat umum.
3. Dilarang bagi setiap orang untuk menyuruh, menganjurkan atau dengan cara lain pada orang lain untuk melakkan perbuatan asusila/perzinahan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.”

b) PERDA Prov.DKI Jakarta NO.8 TH.2007 Tentang Ketertiban Umum Peraturan mengenai Pekerja Seks Komersial diatur dalam Pasal 42 ayat (2) PERDA ini. Pada poin “b” menyatakan bahwa menjajakan atau menjadi Pekerja Seks Komersial adalah dilarang, Pidana yang dijatuhkan kepada para Pekerja Seks Komersial ini adalah kurungan mulai dari dua puluh hari hingga paling lama sembilan puluh hari, atau dikenakan denda paling sedikit lima

ratus ribu rupiah dan hingga tiga puluh juta rupiah. PERDA Kota Denpasar NO. 1 TH. 2015 Tentang Ketertiban Umum Pada Pasal 39 ayat (1) poin “b” menyatakan bahwa setiap orang dilarang menawarkan diri ataupun menyediakan diri sendiri untuk perbuatan prostitusi. Sanksi pidana terhadap pasal ini termuat dalam pasal 58 ayat (2) yang menyatakan orang yang melanggar ketentuan tersebut dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau dapat dikenakan denda maksimal lima puluh juta rupiah dan juga dapat dikenakan sanksi lain dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku

C. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002

1. Pengertian Peraturan Daerah

Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 pada BAB 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 7 menjelaskan Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.⁴¹

Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil

⁴¹ UU Nomor 12 tahun 2011 BAB 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 7

tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat. Disamping dikenal adanya istilah peraturan, dikenal juga istilah perundang-undangan, untuk itu

M. Solly Lubis memberikan pengertian perundang-undangan. Pengertian perundang-undangan ialah proses pembuatan peraturan Negara. Dengan kata lain tata cara mulai perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan.⁴²

K. Wantjik Saleh memberikan pengertian yang berbeda tentang perundang-undangan, perundang-undangan adalah “Undang-undang dalam arti luas” atau yang dalam ilmu hukum disebut “Undang-undang dalam arti materiil” yaitu segala peraturan yang tertulis yang di buat oleh penguasa (baik pusat maupun daerah) yang mengikat dan berlaku umum, termasuk dalamnya undang-undang darurat, peraturan pemerintah, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, penetapan presiden, peraturan provinsi, peraturan kota madya, dan lain-lain.

2. Otonomi Daerah

Sebagai aplikasi dari Pasal 18, 18A, dan 18B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang substansinya secara tegas dan transparan memberikan pengakuan tentang keberadaan pemerintahan daerah (provinsi, dan kabupaten/kota), dengan asas desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah pada masing-masing daerah otonom. Konsekuensi yang ditimbulkan berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara, menyebabkan keseluruhan wilayah Negara Republik Indonesia (NRI) dibagi atas

⁴² <http://eprints.stainkudus.ac.id/218/6/6%20BAB%20II.pdf> Diakses 29 juni 2022 pukul 22:58

daerah provinsi dan di dalam daerah provinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten dan kota. Masing-masing daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota diberikan hak otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan serta kepentingan daerahnya. Sedang penyerahan hak otonomi kepada setiap daerah, haruslah didasarkan atas undang-undang sebagai ciri khas dari suatu negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945) Penerapan prinsip otonomi daerah tidak statis, tetapi senantiasa bersifat dinamis, karena mengikuti perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia. Bahkan dinamisasi penerapan prinsip otonomi daerah, senantiasa mendapat pengaruh dari perubahan konstitusi, terutama implikasinya pada perubahan regulasi yang mengatur pemerintahan daerah, mulai dari UU Nomor 1 tahun 1945 jo UU Nomor 22 Tahun 1948 dan statblad Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 menganut sistem otonomi materil. Selanjutnya UU Nomor 1 Tahun 1957 menganut sistem otonomi riil, diganti dengan UU Nomor 18 tahun 1965 dengan pemberian otonomi seluas luasnya

Perkembangan selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, yang menganut sistem otonomi nyata dan bertanggung jawab, yang di era reformasi Pemerintah mengundang UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menganut prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Kemudian diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan menganut prinsip otonomi yang seluas-luasnya dan terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014. Secara mutatis mutandis perkembangan ketatanegaraan mempengaruhi

perkembangan otonomi daerah. Namun demikian, setiap daerah adalah bagian integral dari pusat, sehingga tidak dikenal adanya negara di dalam negara. Menurut gagasan dan konsep hukum yang tertuang di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 jo Perpu No. 2 Tahun 2014, bahwa otonomi daerah hanya ada pada daerah otonom. Artinya, otonomi daerah hanya ada pada pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi, tetapi tidak ada pada daerah yang didasarkan atas asas dekonsentrasi, karena dekonsentrasi itu sendiri merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah, yang pelaksanaan tugas pekerjaannya senantiasa mendapat dukungan dari pemerintah pusat berupa aparat dan pendanaan. Berkenaan uraian di atas, menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam berkenaan dengan hakikat otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan.⁴³

3. Asas Otonomi Daerah

1) Asas Desentralisasi

Menurut Hanif Nurcholis, desentralisasi adalah penyerahan wewenang politik dan administrasi dari puncak hirarki organisasi (pemerintah pusat) kepada jenjang organisasi di bawahnya (pemerintah daerah). diartikan sebagai penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Penyerahan ini bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan, keuangan serta sebagai pendemokratisasian pemerintahan, untuk mengikutsertakan rakyat bertanggung jawab

⁴³ Roy Marthen Moonti, Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia, Volume 20 Nomor 2 November 2017

terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Menurut Agus Salim Andi Gadjong asas desentralisasi adalah sebagai berikut:

- a. Desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan dari pusat ke daerah
- b. Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan
- c. Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pemberian kekuasaan dan kewenangan
- d. Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan

2) Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, dan lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangan itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan. Sebab terjadinya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat atau aparatnya untuk melaksanakan wewenang tertentu dilakukan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah pusat di daerah, sebab pejabat-pejabat atau aparatnya merupakan wakil pemerintah pusat di daerah yang bersangkutan.

3) Asas Medbewind (tugas pembantuan)

Tugas pembantuan (medebewind) adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan adalah salah satu wujud dekonsentrasi, akan tetapi pemerintah tidak membentuk badan sendiri untuk itu, yang tersusun secara vertikal. Adapun yang menjadi prinsip penerapan kebijakan otonomi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik kepada daerah.
- b. Penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan kepada daerah. Kewenangan DPRD dalam menilai keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan kepala daerah harus dipertegas.
- c. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur setempat demi menjamin tampilnya kepemimpinan pemerintahan yang berkualifikasi tinggi dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi pula.
- d. Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif melalui pembenahan organisasi dan intitusi yang dimiliki agar lebih sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah didesentralisasikan, setara dengan beban tugas yang dipikul, selaras dengan kondisi daerah, serta lebih responsive terhadap kebutuhan daerah.
- e. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan Negara dan daerah, pembagian

reverse (pendapatan) dari sumber penerimaan yang berkait dengan kekayaan alam, pajak dan retribusi, serta tata cara dan syarat untuk pinjaman dan obligasi daerah.

- f. Perwujudan desentralisasi fiscal melalui pembesaran alokasi subsidi dari pemerintah pusat yang bersifat block grant, pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, pemberian keleluasaan kepada daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan, serta optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat melalui lembaga-lembaga swadaya pembangunan yang ada.
- g. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai-nilai local yang bersifat kondusif terhadap upaya memelihara harmoni social sebagai suatu bangsa. Prinsip-prinsip dasar ini jika dijalankan dengan benar dan serius, akan menjadikan otonomi daerah dapat berjalan dengan lebih baik. Hal ini, harus juga didukung oleh pejabat-pejabat eksekutif dan legislatif pada tingkat daerah, yang benar-benar serius serta amanat dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan ⁴⁴

4) Kewenangan Pemerintah Daerah

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami dinamikanya tersendiri dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, termasuk dalam konteks perubahan pengaturan pemerintahan daerah dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut salah satunya menunjukkan adanya perubahan

⁴⁴<https://dspace.uir.ac.id/bitstream/handle/123456789/997/05.2%20bab%202.pdf?sequence=8&isAllowed=y> , di akses 30 juni 2022 pukul 00:58

paradigma hubungan pusat dengan daerah, dari yang sebelumnya (terutama pada masa orde baru) terkesan sentralistis menjadi desentralistis, sekaligus menunjukkan posisi negara untuk menegaskan kedudukan pemerintahan daerah dalam konstruksi NKRI. Pola hubungan pusat-daerah yang sebelumnya terkesan paternalistis dan sentralistis, diubah menjadi pola hubungan yang bersifat kemitraan dan desentralistis. Hal tersebut ditunjukkan, misalnya dengan adanya penguatan otonomi daerah melalui penegasan

bahwa pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, serta berwenang menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali terhadap urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Dengan demikian, kewenangan mengatur sendiri (zelfregelen) dan mengurus/mengelola sendiri (zelfbestuuren) urusan pemerintahan sebagaimana disebutkan di atas, pada dasarnya merupakan pengejawantahan konsep otonomi daerah yang secara eksplisit diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Lebih lanjut, meskipun daerah diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, terdapat pembatasan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, yakni sepanjang tidak mengatur urusan pemerintahan yang berdasarkan undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari konstruksi Indonesia sebagai negara kesatuan, yang pada prinsipnya hanya terdapat satu pemerintahan, yaitu pemerintah pusat yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam lapangan pemerintah. Meskipun demikian, sebagaimana tercermin dalam rumusan pasal-pasal mengenai pemerintahan daerah

dalam UUD NRI Tahun 1945, Indonesia tidak menganut konsep negara kesatuan secara penuh, melainkan konsep negara kesatuan yang terdesentralisasi, di mana terdapat tugas-tugas tertentu yang diatur dan diurus sendiri oleh daerah. Maka dari itu, pemerintahan daerah dikonstruksikan sebagai unsur dari pemerintahan nasional, bukan merupakan bagian-bagian wilayah yang bersifat independen. Kemudian, apabila dikaitkan dengan konsep desentralisasi, dikenal salah satu bentuk desentralisasi yakni desentralisasi administrative yang dimaknai sebagai pelimpahan sebagian dari kewenangan pemerintah pusat kepada alat perlengkapan atau organ pemerintahan sendiri di daerah untuk dilaksanakan.

Dalam kaitannya dengan kewenangan mengatur di daerah, maka melalui adanya pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat tersebut, maka dapat dimaknai pula terdapat kewenangan untuk melakukan pengaturan dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan tersebut. Hal ini dikaitkan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan, di mana dalam konsep desentralisasi, daerah atau pemerintahan pada level yang lebih rendah dapat melakukan pengambilan keputusan, serta menentukan isu yang langsung mereka perhatikan atau tangani. Dalam konteks pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, sumber kewenangan menjadi salah satu poin yang penting, mengingat pada prinsipnya daerah dalam konstruksi negara kesatuan, pelaksanaan pemerintahan daerah tidak boleh bertentangan dengan pemerintah pusat. Lebih lanjut, dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, sumber kewenangan pemerintahan tersebut harus berdasarkan pada ketentuan hukum,

yang secara kontekstual berasal dari peraturan perundang-undangan, baik melalui atribusi, delegasi, atau pun mandat. Ketiga cara tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Atribusi adalah pemberian kewenangan pemerintahan oleh pembuat undangundang kepada organ pemerintahan
- 2) Delegasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan dari satu organ kepada organ pemerintahan lainnya
- 3) Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Merujuk pada konsep pemberian kewenangan tersebut, maka kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan pada dasarnya telah secara konstitusional diberikan kepada daerah melalui UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana diketahui, salah satu karakteristik dari desentralisasi adalah adanya wewenang daerah otonom untuk mengatur, yakni menetapkan norma hukum yang berlaku umum dan bersifat abstrak.

Norma yang bersifat umum dan abstrak dalam konteks pemerintahan daerah dapat dikonteksnya melalui adanya kewenangan untuk membentuk dan menetapkan peraturan daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, pemerintahan daerah memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Dikarenakan hak untuk menetapkan peraturan daerah tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari pengejawantahan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, maka pembatasan sebagaimana dipaparkan di atas juga berlaku dalam konteks pembentukan peraturan daerah. Lebih lanjut, kewenangan mengatur pemerintahan daerah dipertegas kembali dalam UU Pemda 2014. Dalam UU a quo, dinyatakan bahwa daerah dapat menetapkan kebijakan daerah dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang salah satunya berbentuk peraturan daerah. Kewenangan untuk membentuk peraturan daerah secara eksplisit juga dinyatakan dalam Pasal 236 ayat (1) UU Pemda 2014 yang berbunyi “untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.”⁴⁵

4) Hirarki Peraturan Perundang – Undangan

Menurut Hans Kelsen, pada dasarnya terdapat dua golongan norma dalam hukum, yakni norma yang bersifat inferior dan norma yang bersifat superior. Terkait kedua norma tersebut, validitas dari norma yang lebih rendah dapat diuji terhadap norma yang secara hierarkis berada di atasnya.

Berangkat dari teori Hans Kelsen tersebut, Hans Nawiasky kemudian merincikan bahwa susunan norma hukum tersusun dalam bangunan hukum berbentuk stupa (*stufenformig*) yang terdiri dari bagian-bagian tertentu (*zwischenstufe*). Adapun hierarki bagian tersebut adalah *staatsfundamentalnorm* (norma dasar),

⁴⁵ Sihombing, Problematika Penyusunan Program Pembentuka Peraturan Daerah, Volume 13 Nomor 3, September 2016

staatsgrundgesetz (norma yang sifatnya dasar dan luas, dapat tersebar dalam beberapa peraturan), *formellgesetz* (sifatnya konkret dan terperinci), *verordnungsatzung* (peraturan pelaksana), dan *autonome satzung* (peraturan otonom)

Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengenal hierarki. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 menerangkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi adalah UUD 1945. Kemudian, penting untuk diketahui bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan yang disebutkan berlaku sesuai dengan hierarkinya dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Perlu juga diketahui bahwa dari hierarki dan jenis-jenis peraturan perundang-undangan tersebut, materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam UU, Perda Provinsi, atau Perda Kabupaten/Kota

Prinsip-prinsip dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan

1. *Lex superiori derogat legi inferiori*: peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya tidak sederajat dan saling bertentangan.
2. *Lex specialis derogat legi generali*: peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan materi yang sama.
3. *Lex posterior derogat legi priori*: peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Asas ini berlaku saat ada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan tujuan mencegah ketidakpastian hukum.
4. Peraturan hanya bisa dihapus dengan peraturan yang kedudukannya sederajat atau lebih tinggi.⁴⁶

⁴⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012>, di akses 30 juni 2022 pukul 01:53

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Praktek Prostitusi di Kota Pekanbaru

Dalam kehidupan sekarang ini, keberadaan wanita tuna susila atau sering disebut PSK merupakan fenomena yang tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, keberadaannya masih menimbulkan pro dan kontra di dalamnya. Beragam pandangan orang terhadap kehidupan pelacuran mengental dalam dimensinya masing-masing.

Praktek prostitusi dipekanbaru saat ini semakin menjamur dan menyebar di berbagai kawasan di Pekanbaru. Prostitusi telah masuk dan menyebar ke pemukiman masyarakat, modusnya pun bermacam-macam, mulai dari berkedok sebagai panti pijat, SPA/salon, karaoke dan kos-kosan. Di panti pijat, selain memijit kesehatan usaha tersebut juga menawarkan jasa prostitusi secara terselubung.

Prostitusi sebagai masalah sosial yang sering dibicarakan orang sampai saat ini, tidak tanggung-tanggung yang menjadi korbannya adalah anak-anak usia belasan tahun yang masih polos dan mudah dipengaruhi, sementara aturan yang terdapat di dalam Pasal 296, 297 dan 506 KUH Pidana belum secara tegas dan jelas mengatur prostitusi itu sendiri karena ketiga Pasal tersebut hanya menitikberatkan pada penyedia atau sarana yang mendukung diadakannya prostitusi Mengenai persoalan

prostitusi yang ada dan terjadi belakangan ini, prostitusi agaknya bukan persoalan yang mudah untuk dihilangkan begitu saja dari muka bumi ini.⁴⁷

Perilaku "anomali" semacam itu tergolong sebagai perilaku yang tertua, ada semenjak manusia mengenal peradaban. Persoalan ekonomi, gaya hidup hedonis, putus asa, kompleksnya persoalan sosial dan budaya, proses degradasi moral, atau maraknya sikap permisif, bisa menjadi "sponsor" utama maraknya praktik prostitusi/pelacuran. Selanjutnya, faktor penyebab timbulnya prostitusi yakni untuk memenuhi kebutuhan pribadi (karena kesulitan ekonomi orang tua), kurangnya pengawasan dari orang tua dan faktor lingkungan yakni sering mengikuti ajakan teman agar mendapatkan penghasilan secara cepat serta kurangnya pendidikan keagamaan bagi anak.

Faktor-faktor penyebab seseorang akan menjalani pekerjaannya sebagai PSK antara lain⁴⁸:

1. Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindari diri dari kesulitan hidup, dan mendapatkan kesenangan dengan jalan pendek, kurang pendidikan sehingga menghalalkan pelacuran.

⁴⁷ Nyemas Danu Ulandari, Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Prostitusi Anak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi Di Kota Pontianak, Glorian Yuris, Vol 2, No 2 (2014), hal, 3

⁴⁸ Sinta Okta Sovia, Adaptasi Pekerja Seks Komersial (Psk) Dalam Bertahan Hidup (Study Kasus Di Kota Pekanbaru), JOM FISIP, Vol. 4 No. 1 (2017), hal. 3-4

2. Ada nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian dan keroyalisan seks. Hysteris dan Hyperseks, sehingga tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu pria/suami.
3. Tekanan Ekonomi, faktor kemiskinan dan pertimbangan pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.
4. Aspirasi materil yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan ketamakan terhadap pakaian pakaian indah dan perhiasan mewah. Ingin hidup bernewahmewah, namun malas bekerja.
5. Pada masa kanak-kanak pernah melakukan relasi seks atau suka melakukan hubungan seks sebelum perkawinan untuk sekedar iseng atau sekedar menikmati “masa indah” dikala muda.
6. Gadis-gadis dari daerah slum (perkampungan-perkampungan melarat dan kotor dengan lingkungan yang immoral yang sejak kecilnya selalu melihat persenggaman orang-orang dewasa secara kasar dan terbuka, sehingga terkondisikan mentalnya dengan tindak-tindak asusila). Lalu menggunakan mekanisme pelacuran untuk mempertahankan hidupnya.
7. Bujuk rayu kaum laki-laki dan para calo, terutama yang menjanjikan pekerjaan-pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi.
8. Penundaan perkawinan, jauh sesudah kematangan biologis, disebabkan oleh pertimbangan pertimbangan ekonomis dan standar hidup yang tinggi. Lebih suka melacurkan diri daripada kawin.

9. Disorganisas dan disintegrasi dari kehidupan keluarga, broken home, ayah dan ibu lari, kawin lagi atau hidup bersama dengan partner lain. Sehingga anak gadis merasa sangat sengsara batinnya, tidak bahagia, memberontak, lalu menghibur diri terjun dalam dunia pelacuran.
10. Ajakan teman-teman sekampung/sekota yang sudah terjun terlebih dahulu dalam dunia pelacuran.
11. Pekerjaan sebagai pelacur tidak memerlukan keterampilan/skill, tidak memerlukan inteligensi tinggi, mudah dikerjakan asal orang yang bersangkutan kecantikan, kemudahan dan keberanian.
12. Adanya anggapan bahwa wanita memang di butuhkan dalam macam-macam permainan cinta, baik sebagai iseng belaka maupun sebagai tujuan-tujuan dagang.dll.

Faktor penyebab lainnya menurut Kartini Kartono ialah :⁴⁹

1. Faktor keluarga

Keluarga adalah lembaga pertama dan utama dalam melaksanakan proses sosialisasi dan sivilisasi pribadi anak. Ditengah keluarga anak belajar mengenal makna cinta-kasih, simpati, loyalitas, idiologi, bimbingan dan pendidikan.

- a. Rumah tangga berantakan

⁴⁹ Kartini Kartono, Kenakalan remaja (Jakarta, RajaGrafindo Persada 2017), hlm 126

Bila rumah tangga dimulai adanya konflik dan itu terjadi terus menerus, maka akan mengalami perceraian, dan anak akan mengalami kebingungan dan kesulitan komunikasi terhadap anggota keluarganya, kemudian banyak konflik batin dan kegalauan jiwa. Anak tidak bisa belajar dengan tenang, tidak betah tinggal dirumah. Untuk melupakan semua derita batin ini anak lalu melampiaskan kemarahan keluar. Mereka menjadi urakan, sulit dikendalikan, bertingak semaunya sendiri.

b. Perlindungan lebih dari orang tua

Anak akan mudah rapuh dan tidak bisa mandiri selalu menggantungkan bantuan orang tua itu disebabkan karena orang tua yang selalu memanjakan anak-anaknya dan tidak pernah menghindarkan dari kesulitan-kesulitan dalam menghadapi hidupnya.

c. Penolakan orang tua

Orang tua yang tidak bisa memikul tanggungjawab sebagai ayah dan ibu karena mereka ingin melanjutkan kebiasaan sebelum menikah hal ini disebut maladjustment yakni tidak bisa menyesuaikan diri terhadap kondisi hidup baru. Mereka menganggap anak sebagai beban untuk kelanjutan kariernya, sehingga kondisi seperti ini menjadi faktor timbulnya kebingungan jiwa anak, mengalami tekanan batin dan terjadi konflik dalam keluarga tersebut.

d. Pengaruh buruk dari orang tua

Sikap dan perilaku orang tua akan selalu akan di contoh oleh anak-anaknya. Kebiasaan perilaku sombong, munafik akan sangat mudah ditiru anak-anaknya. Suasana rumah yang kacau yang mementingkan egoisnya sendiri-sendiri, tidak ada sifat yang saling menyayangi, menghormati, secara otomatis kebiasaan dan tingkah laku yang buruk dari orang tua itu akan dilakukan oleh anak-anak ketika mereka bergaul dengan teman-temannya.

2. Faktor Pergaulan

Lingkungan sangat erat kaitannya dengan pola perubahan perilaku anak, karena anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah daripada didalam rumah dengan kedua orang tuanya. Sedangkan lingkungan mereka tinggal tidak selamanya baik dan bahkan lebih cenderung memiliki dampak negative karena beragam masyarakat yang ada.

Dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab munculnya Pekerja Seks Komersial (PSK) dapat disebabkan dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah yang datang dari individu itu sendiri seperti yang berkaitan dengan hasrat, rasa frustrasi, kualitas konsep diri dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal adalah sebab yang datang bukan secara langsung dari individu itu sendiri melainkan karena ada faktor luar yang mempengaruhinya untuk melakukan hal yang demikian

seperti desakan kondisi ekonomi, pengaruh lingkungan, kegagalan kehidupan keluarga, kegagalan percintaan dan sebagainya.⁵⁰

Berdasarkan wawancara awal yang telah dilakukan di daerah jondul, beberapa pekerja seks mengatakan mereka awalnya tidak berniat untuk melakukan pekerjaan ini. Namun walaupun mereka memiliki kesempatan untuk berhenti, mereka tidak bisa berhenti karena merasa kesulitan kalau tidak memegang uang dan tidak bisa membeli barang-barang yang mereka inginkan. Mereka juga mengungkapkan bahwa mereka harus menafkahi keluarga di kampungnya. Dari latar belakang pendidikan juga, sebagian besar hanya menempuh jenjang pendidikan SD atau SMP.

Hasil penelitian dari wawancara mendalam para informan, diperoleh informasi bahwa informan utama 1 sudah bekerja menjadi PSK di jondul selama 8 bulan, informan 2 selama 4 bulan dan informan utama 3 baru 4 hari. Alasan mereka bisa sampai ke jondul dan bekerja sebagai PSK adalah karena ajakan teman. Mereka sudah tahu pekerjaan yang akan mereka lakukan hingga mereka sampai ke jondul. Seperti kutipan berikut⁵¹:

“Kemaren emang sama kawan. Awalnya sih jalan gitu. Iseng-iseng ke tempat karaokean. Rupanya saya kenalan sama temen juga. Kita nongkrong bareng. Dia ajarin caranya. kayaknya ini jalan yang terbaik buat saya ya saya jalanin aja. Tanpa ada paksaan. Masalah keluarga saya bercerai dengan suami”

⁵⁰ Siti Munawaroh, Pekerja Seks Komersial (Psk) Di Wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Dimensia, Volume 4, No. 2, (2010), hal. 70

⁵¹ Hasil Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 16 Juli 2022

Hasil penelitian dari wawancara mendalam kepada 3 orang informan utama, diperoleh informasi bahwa masalah ekonomi merupakan salah satu alasan para informan menjadi PSK.

“Karena masalah ekonomi, untuk memenuhi keperluan anak, selain itu masalah keluarga karena ditinggal suami”

Ketika ditanya berapa penghasilan mereka perbulan, mereka mengaku pendapatan mereka tidak tentu. Seperti kutipan berikut:

“Ga bisa dipastiin, kadang kalau ramai 1 juta pun bisa dapat. Paling sikit disini 300 kak. Itu untuk sendiri. Untuk bude paling uang kamar aja. Uang kamar 50 istilahnya untuk sekali main, kalau long time 100.”

Hasil penelitian dari wawancara mendalam kepada 3 orang informan utama didapatkan informasi bahwa pengetahuan informan utama mengenai risiko dan dampak kesehatan dari menjadi PSK sudah cukup baik. Para PSK menggunakan kondom, melakukan suntik KB dan meminum antibiotik untuk pencegahan penyakit dan kehamilan.

“Memang udah biasa juga kerjaan kayak gini. Semenjak usia 17 tahun saya menjalankan pekerjaan ini. Kerja disini memang beresiko punya penyakit kelamin. Tapi kan kami disini berusaha mencegah juga, menggunakan kondom, minum vitamin, antibiotic. Para pelanggan juga tidak protes bila menggunakan kondom”.

Pengetahuan PSK mengenai dampak jangka pendek maupun jangka panjang dari profesi mereka sudah cukup baik. Hal negatif yang mereka rasakan dari profesi mereka yaitu mereka dianggap rendah ataupun diremehkan orang lain sedangkan hal positif yang mereka rasakan adalah dari segi keuangan.

Hal ini sesuai dengan keterangan DV yang mengatakan:

“Semuanya tergantung pelanggan, apabila dia ingin kenikmatan yang lebih, ya harus membayar lagi tergantung keinginannya dan biasanya kalau para pelanggan sudah datang kesini ya pasti ingin kenikmatan yang lebih yaitu berhubungan seksual baik berupa ciuman, oral sek, dan lain sebagainya tergantung dari bayarannya.”

Begitu juga para PSK yang ada diwarung remang-remang ini yang juga membuat pilihan bekerja sebagai PSK untuk mencukupi kebutuhan ekonominya.

“Cara kami untuk merebut hati pelanggan adalah dengan memberikan pelayanan yang bagus kepada para pelanggan terutama yang berbentuk hubungan seks, kami akan memberikan apa saja yang diinginkan pelanggan kalau bayarannya mahal”

Selanjutnya PSK tersebut juga menjelaskan bahwa :

“Saya belum menikah, kalau sudah menikah mana dikasih suami kerja kayak gini”

B. Upaya Aparat Pemerintah Dalam Penanggulangan Praktek Prostitusi di Kota Pekanbaru

Praktek prostitusi dipekanbaru saat ini semakin menjamur dan menyebar di berbagai kawasan di Pekanbaru. Prostitusi telah masuk dan menyebar ke pemukiman masyarakat, modusnya pun bermacam-macam, mulai dari berkedok sebagai panti pijat, SPA/salon, karaoke dan kos-kosan.

Prostitusi ini di atur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum. Dalam Peraturan Daerah tersebut diatur hal yang terkait dengan prostitusi yaitu pada BAB IV Pasal 23 dan Pasal 24 tentang Tertib Susila, yang berbunyi⁵²:

Menurut Pasal 23 ayat 1 sampai 4 :

- 1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan menutup sebuah rumah yang menurut keyakinannya merupakan tempat untuk melakukan perbuatan asusila (perzinahan);
- 2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Walikota atau pejabat yang ditunjuk menugaskan seseorang petugas untuk menempelkan salinan surat perintah penutupan tersebut pada rumah atau pekarangan sedemikian rupa sehingga terlihat jelas dari jalan;

⁵² Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum.

- 3) Dilarang mengunjungi rumah yang telah ditutup berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini;
- 4) Tidak dianggap sebagai pengunjung/tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini adalah :
 - a. Mereka yang tinggal dan menetap bersama-sama di dalam rumah itu demikian pula keluarganya;
 - b. Mereka yang berada di rumah itu untuk menjalankan pekerjaannya;
 - c. Petugas yang berada di tempat tersebut untuk kepentingan Dinas.

Menurut Pasal 24 ayat 1 sampai 3 disebutkan bahwa :

- 1) Dilarang setiap orang melakukan atau menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila atau perzinahan di rumah-rumah (Gedung, Hotel, Wisma, Penginapan dan tempat-tempat usaha);
- 2) Dilarang setiap orang yang tingkah lakunya menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila atau perzinahan untuk berada di jalan, taman, dan tempat umum;
- 3) Dilarang bagi setiap orang untuk menyuruh, menganjurkan atau dengan cara lain pada orang lain untuk melakukan perbuatan asusila/perzinahan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.

Secara tersirat pasal ini menerangkan bahwa masyarakat dilarang berbuat asusila dan melakukan perzinahan di segala macam bentuk penginapan, tempat-

tempat umum seperti jalan, taman dan tempat usaha. Pengawasan yang diperlukan saat ini adalah berupa tindakan tegas berupa razia atau penertiban dari para penegak hukum seperti Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja (POL PP), atau pihak-pihak terkait lainnya yang berwenang dalam menangani masalah ini.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tanggung jawab sebagai penegak dari Peraturan Daerah yang berlaku. Dalam kaitannya dengan Pemberantasan Peraktek Prostitusi di Kota Pekanbaru, Satuan Polisi Pamong Praja berperan penting untuk melakukan pengawasan, penindakan serta pemberantasan Peraktek Prostitusi di Kota Pekanbaru agar dalam kehidupan masyarakat tercipta suasana yang tertib dan tentram.⁵³

Selama ini pemerintah kota Pekanbaru telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi maraknya tindakan asusila ini yaitu melakukan upaya seperti :

- a. Razia rutin yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja.
- b. Melakukan pendataan terhadap para Pekerja Seks Komersial dan pasangan remaja yang bukan muhrim nya yang tertangkap tangan pada saat dilakukannya razia.
- c. Memberikan pengarahan dan pembinaan bagi mereka yang terjaring razia, dan
- d. Memanggil orang tua mereka (bagi pasangan bukan suami istri)

⁵³ Dimas Setiawan, Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Memberantas Praktek Prostitusi Dikota Jambi, Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, hlm. 36

1. Tindakan Preventif

Yaitu dengan jalan meningkatkan pendidikan umum termasuk kegiatan buta huruf, pembangunan masyarakat desa untuk membendung arus urbanisasi ke Kota, perluasan tempat-tempat penyaluran aktifitas dan kreatifitas sehat bagi remaja. Dalam hasil wawancara penulis menyimpulkan upaya Preventif yang dilakukan adalah⁵⁴ :

- 1) Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian; 2)
- 2) Menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesempatan rekreasi bagi anak-anak usia puber untuk menyalurkan kelebihan energinya dalam aktivitas positif;
- 3) Memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita;
- 4) Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan rumah tangga;
- 5) Pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua unsur lembaga terkait dalam usaha penanggulangan pelacuran;
- 6) Memberikan bimbingan dan penyuluhan sosial dengan tujuan memberikan pemahaman tentang bahaya dan akibat pelacuran

2. Tindakan Represif

⁵⁴ <http://eprints.uny.ac.id/9718/2/Bab%20%20-07104241010.pdf> Diakses pada tanggal 31 Juli 2022

Sementara itu, usaha-usaha yang bersifat represif untuk menanggulangi atau mengurangi pelacuran dalam masyarakat dapat dilakukan berbagai hal, antara lain menurut Kartini Kartono:⁵⁵

- 1) Melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi, orang melakukan pengawasan atau kontrol yang ketat demi menjamin kesehatan dan keamanan para pealacur dan para penikmatnya;
- 2) Melakukan aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi para pelacur agar bisa dikembalikan sebagai warga masyarakat yang susila;
- 3) Penyempurnaan tempat penampungan bagi para wanita tuna susila yang terkena razia disertai pembinaan sesuai minat dan bakat masingmasing;
- 4) Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesi pelacuran dan mau mulai hidup baru;
- 5) Mengadakan pendekatan terhadap keluarga para pelacur dan masyarakat asal mereka agar keluarga mau menerima kembali mantan wanita tuna susila itu guna mengawali hidup baru;
- 6) Melaksanakan pengecekan (razia) ke tempat-tempat yang digunakan untuk perbuatan mesum (bordil liar) dengan tindak lanjut untuk dilakukan penutupan

⁵⁵ Bobby Ferly, PENEGAKAN Hukum Terhadap Prostitusi Di Kota Pekanbaru, JOM Fakultas Hukum Vol. 1 No. 2 (2014), hal. 10

Satpol PP dan Kepolisian merupakan lembaga yang aktif dalam menanggulangi masalah prostitusi yang ada di kota Pekanbaru. Kebijakan Kepolisian untuk menanggulangi prostitusi di kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Digiatkan operasi cipta kamtibmas dengan sandi “Operasi Pekat” atau penyakit masyarakat termasuk di dalamnya miras, judi, pelacuran dan premanisme.
2. Khusus prostitusi, pihak kepolisian sering mengadakan razia kepolisian ke tempat-tempat yang disinyalir sebagai tempat praktek prostitusi, seperti Hotel, Salon, Tempat Karaoke, Panti Pijat dsb.
3. Melakukan penyuluhan dengan dinas sosial.
4. Menindak para pelaku penyedia jasa layanan PSK (Mucikari) dan tempat-tempat penyedia sarana prasarana prostitusi.

Akan tetapi di dalam peraturan daerah Kota Pekanbaru tersebut kurangnya penyuluhan tentang aturan penegakan hukum terhadap prostitusi dan perbuatan asusila, dimana tidak membuat pelaku mendapatkan efek jera dan tetap melakukan perbuatan prostitusi tersebut meskipun beberapa kali pelaku prostitusi tersebut kembali terjaring operasi razia Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru setiap tahunnya.⁵⁶ Hal ini dapat dilihat pada data dibawah terkait dengan razia yang dilakukan oleh Satpol PP pekanbaru di beberapa tempat penginapan.

⁵⁶ Bobby Ferly, Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Di Kota Pekanbaru, JOM Fakultas Hukum Volume 1 No. 2 Oktober 2014, hlm. 3

**REKAPAN HASIL TANGKAPAN GIAT MALAM PADA BULAN JULI 2020 DI
BEBERAPA HOTEL/WISMA KOTA PEKANBARU**

Tabel 3.1

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|---------|-----|-------------------|
| 1 | Deni | L | Jl.Dari No. IX |
| 2 | Mardiah | P | Jl.Baru Safa |
| 3 | Wisnu | L | Jl.Dusun Sidodadi |
| 4 | Hadi | L | Jl.Dahlia Indah |

Sabrina 45

Tabel. 3.2

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|----------|-----|--------------------|
| 1 | Zirwan | L | Jl.Tengku Bey |
| 2 | Edo | L | Panam |
| 3 | Fardan | L | Jl.Paus |
| 4 | Prasilia | P | Kubang |
| 5 | Arnita | P | Hangtuah |
| 6 | Anggun | P | Kubang |
| 7 | Riyandi | L | Jl.Kumala Tambunan |
| 8 | Sri | P | Jl.Warakan No.6 |

Sabrina 81

REKAPAN HASIL TANGKAPAN GIAT MALAM PADA BULAN NOVEMBER 2020 DI
 BEBERAPA HOTEL/WISMA KOTA PEKANBARU

Tabel 3.3

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|----------|-----|------------------|
| 1 | Laoli | L | Jl.Salo |
| 2 | Fernanda | L | Jl.Harapan Raya |
| 3 | Iwan | L | Bangkinang |
| 4 | Dion | L | Jl.Pandau Permai |
| 5 | Aswadi | L | Rokanhulu |
| 6 | Siska | P | Kualu Nenas |
| 7 | Isma | P | Kubang Raya |
| 8 | Titin | P | Sumbar |
| 9 | Mahmud | L | Pasir Putih |
| 10 | Rika | P | Hs.Soebrantas |
| 11 | Dini | P | Kubang Raya |
| 12 | Dini | P | Cipta Karya |
| 13 | Yanusman | L | Rengat |
| 14 | Dini | P | Bangau Sakti |
| 15 | Raju | L | Suka Karya |
| 16 | Galuh | L | Jl.Sekolah |
| 17 | Ikbal | L | Jl.Sekolah |
| 18 | David | L | Gunung Bungsu |
| 19 | Enjelika | P | Gunung Bungsu |
| 20 | Susi | P | Sumatra Barat |
| 21 | Ade | L | Sumatra Barat |

Wisma SMR

Tabel 3.4

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|-------|-----|--------------|
| 1 | Nadia | P | Air Molek |
| 2 | Fadli | L | Manyar Sakti |

| | | | |
|----|---------|---|----------------------|
| 3 | Heggy | L | Jl.Garuda Sakti Km.6 |
| 4 | Mulyadi | L | Kubang Raya |
| 5 | Maria | P | Rengat |
| 6 | Ayu | P | Teluk Kuantan |
| 7 | Putri | P | Siak |
| 8 | Tasya | P | Sigunggung |
| 9 | Cut | P | Aceh Tamiang |
| 10 | Yoga | L | Jl.Suka Ramai |
| 11 | Indah | P | Jambi |
| 12 | Tio | L | Panam |
| 13 | Yolanda | P | Duri |
| 14 | Fitri | P | Bangkinang |
| 15 | Dody | L | Perm Perwang |
| 16 | Robert | L | Rengat |

Parma Panam

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|----------|-----|------------------------|
| 1 | Muliardi | L | Jl.Sudirman |
| 2 | Ardi | L | Panam |
| 3 | Sayyida | P | Perm.Villa Taman Karya |

Asiatic Panam

Tabel 3.5

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|---------|-----|----------------|
| 1 | Pranata | L | Pasar Tangor |
| 2 | Yuni | P | Tangor |
| 3 | Indra | L | Garuda Sakti |
| 4 | Angkur | P | Jl.Samratulagi |

Wisma Rainbow

Tabel 3.6

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|-------|-----|----------------|
| 1 | DARTO | L | Soekarno Hatta |

| | | | |
|---|--------|---|-------------|
| 2 | YANTI | P | Pasir Putih |
| 3 | KARDO | L | Arengka li |
| 4 | RUTH | P | Petapahan |
| 5 | HENDRI | L | Pekanbaru |
| 6 | RAIMAH | P | Pekanbaru |

Hotel Aloha

Table 3.7

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|-----------|-----|--------|
| 1 | LISNA | P | Rumbai |
| 2 | RAFANDI | L | Rumbai |
| 3 | YOSERIZAL | L | Rimbai |

Wisma 63⁵⁷

Salah satu upaya penanggulangan dnegan cara razia rutin yang dilakukan oleh Satpol PP pekanbaru terkait dengan praktek prostitusi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan pada dasarnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum. ada hakekatnya, seorang anggota Satpol PP adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat (dan bahkan harus) dibilangkan sebagai bagian dari aparat penegak hukum (law enforcer). Dikatakan demikian, karena Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda).

⁵⁷ Data Razia Prostitusi Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru Tahun 2020

Keberadaan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam jajaran Pemerintahan Daerah mempunyai arti khusus yang cukup menonjol, karena tugas-tugasnya membantu kepala Daerah dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah.⁵⁸

Satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya melakukan penegakan peraturan daerah berkewajiban: (a) melakukan pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana pelacuran dan tindak pidana kesusilaan; (b) menindak lanjuti setiap laporan dari masyarakat tentang kejadian tindak pidana pelacuran dan tindak pidana kesusilaan serta memberikan perlindungan kepada pelapor; (c) berkoordinasi dengan penyidik Dan Polri.⁵⁹

1. Pengawasan dan Penindakan

Permasalahan pelacuran yang secara politis dan regulatif telah dilarang dengan Peraturan Daerah, namun pada kenyataannya di lapangan, PSK masih melakukan prakteknya. Sejalan dengan prioritas penanganan permasalahan kota, maka permasalahan sosial menjadi salah satu prioritas penanganan.

⁵⁸ <https://polpp.kulonprogokab.go.id/detil/410/tujuan-pokok-dan-fungsi-satuan-polisi-pamong-praja>
Diakses pada tanggal 31 Juli 2022

⁵⁹ <https://satpolpp.metrokota.go.id/tupoksi-sat-pol-pp/> Diakses pada tanggal 31 Juli 2022

Terkait dengan usaha yang dilakukan satuan polisi pamong praja dalam memberantas praktek Prostitusi di Kota Pekanbaru berdasarkan pernyataan Komandan Pleton Praja Wanita Kota Pekanbaru Yeni Putriwati, yakni⁶⁰ :

“prosedurnya pertama sekali penerjunan pihak intel setelah itu melakukan rapat para pimpinan guna melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap data yang dimiliki pihak intel, setelahnya melakukan peraziaan dan di bantu oleh pihak TNI POLRI”

Dari wawancara di atas peluasan terkait dengan penanggulangan praktek prostitusi di kota pekanbaru yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam memberantas kegiatan prostitusi Ini dengan usaha-usaha sebagai berikut:

a. Pengawasan

Pengawasan secara menyeluruh merupakan langkah yang dapat ditempuh dalam menekan ruang gerak sindikat dalam melancarkan kegiatan prostitusi. Tujuan dilakukannya pengawasan yaitu terkait dengan pemantauan perilaku, kegiatan atau informasi untuk tujuan mengumpulkan informasi terkait dengan kegiatan prostitusi yang terjadi di kota Pekanbaru.⁶¹ Hal ini sejalan dengan pernyataan Komandan Pleton Praja Wanita Kota Pekanbaru.⁶²

⁶⁰ Hasil Wawancara Komandan Pleton Praja Wanita Kota Pekanbaru (Langkah Awal), tanggal 27 Juli 2022

⁶¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pengawasan> Diakses pada tanggal 1 Agustus 2022

⁶² Hasil Wawancara Komandan Pleton Praja Wanita Kota Pekanbaru tanggal 27 Juli 2022

“ Upaya penanggualang yang dilakukan oleh Satpol PP pekanbaru yaitu dengan mencari tahu terlebih dahulu terkait dengan isu-isu maupun pengaduan dari masyarakat tentang kegiatan prostitusi baik yang terjadi di lingkungan warga maupun tempat pengipan. Hal ini dengan penurunan intel dari Satpol PP ke lapangan.”

b. Penindakan

Penindakan termasuk kedalam usaha represif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan. Cara yang dapat di ambil adalah dengan melakukan tindakan dan menjatuhkan hukuman bagi para pelakunya dengan tujuan agar menyadari kesalahan-kesalahannya dan kemudian kembali ke jalan yang benar. Usaha ini dilakukan secara tegas dengan maksud untuk memberikan efek jera bagi para pelakunya. Adapun tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP kota Pekanbaru setelah dilakukannya razia menurut Komandan Pleton Praja Wanita Kota Pekanbaru,⁶³

“para pihak yang terjaring razia akan dilakukan pendataan dimana yang bertujuan apakah pihak yang terjaring sebelumnya terjaring lagi pada peraziaan saat ini, untuk itu pihak yang terjaring tersebut akan diserahkan ke dinas sosial atau pun dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk dilakukan pembinaan yang lebih lanjut”

⁶³ Hasil Wawancara Komandan Pleton Praja Wanita Kota Pekanbaru (Penindakan), tanggal 27 Juli 2022

Adapun beberpa tingkatan tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP pekanbaru dalam penangkapan PSK dan pengguna dari hasil razia ini yang terbukti telah melakukan pelanggaran Perda kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum diambil keputusan, dan hasil pemeriksaan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- 1) Bagi para Pekerja Seks Komersial (PSK) yang pertama kali terkena razia, dapat diambil 2 tindakan, Pertama dengan Membuat Surat Pernyataan yang isinya tidak akan mengulangi perbuatan yang dilakukan. Kedua di pulangkan ke daerah asal atau dikembalikan kepada keluarga untuk mendapatkan pembinaan dari keluarga.
- 2) Bagi para Pekerja Seks Komersial (PSK) yang lebih dari (1) satu kali terkena razia dapat diambil tindakan diantaranya: Pertama, Diserahkan ke Panti sosial untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan 6 (enam) bulan. Kedua: Diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk di proses melalui pengadilan.

Sedangkan sanksi pidana berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum yang diatur dalam Pasal 26 ayat 1 sampai 2 disebutkan bahwa :

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuanketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

- 2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Maka berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya pengangulangan yang dilakukan oleh Satpol PP kota pekanbaru dapat dipahami bahwa bentuk penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru dengan merazia diberbagai tempat, seperti panti pijat, salon kecantikan, hotel, wisma, tempat hiburan malam, dan mereka yang sedang menjajakan diri di tepi jalan, taman, dan tempat-tempat lainnya. Setelah dilakukan penangkapan, maka ditindaklanjuti dengan membuat surat pernyataan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Tindakan selanjutnya dipanggil pihak keluarga untuk selanjutnya dibawa pulang



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya praktek prostitusi di Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa terjadi karena adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah yang datang dari individu itu sendiri seperti yang berkaitan dengan hasrat, rasa frustrasi, kualitas konsep diri dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal adalah sebab yang datang bukan secara langsung dari individu itu sendiri melainkan karena ada faktor luar yang mempengaruhinya untuk melakukan hal yang demikian seperti desakan kondisi ekonomi, pengaruh lingkungan, kegagalan kehidupan keluarga, kegagalan percintaan dan sebagainya
2. Upaya aparat pemerintah dalam penanggulangan praktek prostitusi di Kota Pekanbaru dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum terkait penanggulangan eksploitasi seksual komersial. Diantaranya bertujuan untuk mencegah, membatasi, mengurangi adanya kegiatan eksploitasi seksual komersial, melindungi dan merehabilitasi korban eksploitasi seksual serta menindak dan memberikan sanksi kepada pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah penulis uraikan, selanjutnya penulis berupaya untuk memberikan saran-saran untuk untuk melengkapi penelitian ini. Berikut saran-saran yang dapat penulis kemukakan:

1. Diharapkan kepada pemerintah agar menambah jumlah lapangan pekerjaan dengan serta membuat pelatihan-pelatihan khusus bagi masyarakat yang berpendidikan rendah dan tidak mempunyai skill dengan harapan gaji yang diperoleh cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Diharapkan kepada generasi muda khususnya perempuan agar untuk lebih mempersiapkan diri baik skill, mental dan pengetahuan guna bersaing didunia kerja supaya mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan agar tidak mudah tergoda dengan kehidupan atau gaya hidup yang mewah yang diperoleh dengan cara cepat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU - BUKU

- Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta. Laksbang Grafika
- Aprita, S. (2019). *Etika Profesi Hukum*. Palembang: Refika.
- A S Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Refleksi.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau. Uir Press. 2017
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- Koeswadji. (1995). *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, (1 ed.). Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Putri, A. H., & Saimima, I. D. (2020). *Kriminologi*. Bekasi: Penerbit Deepublish (Group Penerbitan CV Budi Utama).
- Hadiyanto, A., & Saragih, Y. M. (2021). *Pengantar Teori Kriminologi dan Teori dalam hukum Pidana*. Cattleya Darmaya Fortuna.
- H.M Ridwan, Ediwarman. (1994) *Azas-Azas Kriminologi*, Medan, Penerbit USU Press.
- Kartini Kartono, *Kenakalan remaja* (Jakarta, RajaGrafindo Persada 2017), hlm 126
- Koeswadji. (1995). *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, (1 ed.). Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Megawaty, F., Novia, J., & Rosa, D. (2019). *Penyuluhan Kesehatan HIV/AIDS Kepada Remaja di Bina Keluarga Remaja Aster Tangerang, Banten*. Prosiding PKM-CSR,

- Muhamad Iqbal, Suhendar, Ali Imron, Hukum Pidana, UNPAM Press, Tangerang Selatan-Banten, 2019
- Muhammad Sadi Is, 2015, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muladi dan Barda Nawawi, 2010, Bunga Rampai Hukum Pidana, PT Alumni, Bandung.
- Nursariani Simatupang Faisal. 2017. Kriminologi, Medan: CV. Pustaka Prima.
- Putri, A. H., & Saimima, I. D. (2020). Kriminologi. Bekasi: Penerbit Deepublish (Group Penerbitan CV Budi Utama).
- Prof. Dr. Goys Keraf. 2004. Komposisi : Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa. Flores : Nusa Indah.
- R. Abdussalam, 2014. Criminology. Jakarta : PTIK.
- Rusmil Kusnandi, ” Penanggulangan kejahatan”, Bandung: Rajawali Pres, 2004.
- R.soesilo, 2018, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Sukabumi: Politeia-Bogor.
- Simanjuntak.B., dan Pasaribu I.L, Kriminologi (Bandung:Tarsito 1984).
- Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta,2012.
- Susanti, E., & Rahardjo, E. (2018). Hukum dan Kriminologi. (H. Siswanto, Ed.) Bandar Lampung, Indonesia: Aura.
- Suteki, Galang Taufani. 2020. Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori dan Praktik. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Takdir, Mengenal Hukum Pidana, Sulawesi Selatan, Laskar Perubahan, 2013
- Wirjono Projodikoro, Asas-asas hukum pidana Indonesia, PT Presco, Bandung 1989
- Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. 2001. Kriminologi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahyu Muljono. 2012. Pengantar Teori Kriminologi Yogyakarta. Pustaka Yustisia.

Yesmil anwar dan Adang, Kriminologi, Refika Adi Tama, Bandung, 2010.

Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, PT Raja grafindo Persada, Jakarta, 2013.

JURNAL

Abdullah, R. H. (2019, Juli). Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). *Yustika*, 22(1), 58.

Aditya, L. E. (2016). Urgensi Kriminalisasi. *Jurnal Ilmiah*, 3.

Aditya, L. E. (2016). Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah*, 4.

Ali, S. A. (n.d.). *Crime Concept Definition and Analysis*. Retrieved from iilsindia.

Anindia, I. A., & Sularto, R. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 19.

Bobby Ferly, *Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Di Kota Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Volume 1 No. 2 Oktober 2014,

Dahoklory, M. V., & Listya Wardhani, L. A. (2020, September). Rekonstruksi Nilai-Nilai Pancasila dalam Undang-Undang. *Sasi*, 26(3),

Eleanora, F. N. (2012). Pancasila Sebagai Norma Dasar dalam Sistem Hukum Indonesia. *Adil : Jurnal Hukum*, 3(1),

Hadiyanto, A., & Saragih, Y. M. (2021). *Pengantar Teori Kriminologi dan Teori dalam hukum Pidana*. Cattleya Darmaya Fortuna.

Hakim, F. (2006, Oktober). Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. *Jurnal hukum Internasional*, 4(1),

Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2),

Loebby Loqman, Pemidanaan Yang Bagaimana, *Vol 14, No 6 (1984)*,

- Kusumawati, A., & Rochaeti, N. (2019). Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3),
- Marilang. (2017, Juni). Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 316.
- Megawaty, F., Novia, J., & Rosa, D. (2019). Penyuluhan Kesehatan HIV/AIDS Kepada Remaja di Bina Keluarga Remaja Aster Tangerang, Banten. *Prosiding PKM-CSR*, 2,
- Melati, D. P. (2018, Januari). Kebijakan Legislasi Penerapan Sanksi Tindak Pidana Korupsi. *Pranata Hukum*, 13(1),
- Moho, H. (2019, Januari). Penegkan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta*, 59, 58-59.
- Mustamu, J. (2014, Juli-Desember). Pertanggungjawabn Hukum Pemerintah. *Jurnal Sasi*, 20(2), 22.
- Nuryadi, D. (2016). Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure* :, 1(2),
- Ramadhan. (2014). Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Yang Terjadi di Wilayah Pertambangan Poboya. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(6), 5.
- Suharti, T. (2005). Grasi dalam Konsep Tujuan Pemidanaan. *Perspektif*, X(3)
- Susanti, E., & Rahardjo, E. (2018). *Hukum dan Kriminologi*. (H. Siswanto, Ed.) Bandar Lampung, Indonesia: Aura.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang ketertiban Umum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

WEBSITE

- Handayani, N. (2020, Desember 1). Hari AIDS Sedunia. Retrieved Desember 21, 2021, from RS Prespira Jogja: <http://rsprespira.jogjaprovo.go.id/hari-aids-sedunia-1-desember-2020-solidaritas-global-tanggungjawabbersama/#:~:text=Kasus%20HIV%20AIDS%20di%20dunia,baru%20di%20tahun%20yang%20sama>
- Jayani, D. H. (2021). Kasus HIV Indonesia Turun, Namun AIDS Meningkat. Retrieved 12 21, 2021, from Data Boks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/08/kasus-hiv-indonesia-turun-namun-aids-meningkat>
- KBBI. (2012-2021). Arti Kata Sanksi. Retrieved 12 27, 2021, from KBBI: <https://kbbi.web.id/sanksi>
- Kementrian Kesehatan. (2019, November 30). Kemenkes Pecahkan Rekor MURI Red Ribbon, Hari AIDS Sedunia. Retrieved 12 21, 2021, from P2P Kemenkes: <http://p2p.kemkes.go.id/kemenkes-pecahkan-rekor-muri-red-ribbon-hari-aids-sedunia/>
- N Suryawati. (2020). Teori Negara Hukum. Retrieved 11 2, 2021, from Repositori: <http://repositori.ukdc.ac.id/524/4/Buku%20Hak%20Asasi%20Politik%20Perempuan-Bab%20II.pdf>
- Rahardjo, S. (2021, November 7). Hukum Progresif : Hukum Yang Membebaskan. Retrieved 12 2, 2021, from ejournal unidp: https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif
- Tenggara, P. T. (2021). Kamus Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Retrieved 12 27, 2021, from pt-sultra: <http://www.pt-sultra.go.id/main/index.php/pengumuman/7-kamus-hukum>
- Wikipedia. (2021, September). Pidana. Retrieved 27 27, 2021, from Wikipedia: <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>